

**SKRIPSI**

**TINJAUAN TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN  
ELEKTRONIK (E-COMMERCE) BERDASARKAN UNITED NATIONS  
COMMISSION ON INTERNATIONAL TRADE LAW (UNCITRAL)  
ARBITRATION RULES DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**UNIVERSITAS ANDALAS**

oleh :

**HAMDA SATRIA YUDDA**

**BP : 1210112113**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL (PK VII)**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2018**

**LEMBARAN PENGESAHAN**

**No. Reg: 5102/PK-VII/II/2018**

**TINJAUAN TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN  
ELEKTRONIK (E-COMMERCE) BERDASARKAN UNITED NATIONS  
COMMISSION ON INTERNATIONAL TRADE LAW (UNCITRAL)  
ARBITRATION RULES DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

**Disusun Oleh:**

**HAMDA SATRIA YUDDA**

**1210112113**

**Program Kekhususan: Hukum Internasional (PK VII)**

***Telah Dipertahankan Dalam Sidang Ujian Komprehensif  
Pada Tanggal 09 Mei 2018,***

***Yang Bersangkutan Dinyatakan LULUS Oleh Tim Penguji Yang Terdiri Dari:***

**Dekan**




**Prof. Dr. H. Zainul Daulay, S.H., M.H.**  
NIP. 195911221986031002

**Wakil Dekan I**



**Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197106301998021002

**Pembimbing I**



**Prof. Dr. H. Zainul Daulay, S.H., M.H.**  
NIP. 195911221986031002

**Pembimbing II**



**Dr. Delfivanti, S.H., M.H.**  
NIP. 197502162001122001

**Penguji I**



**Dr. Ferdi, S.H., M.H.**  
NIP. 196807231993021001

**Penguji II**



**Dayu Medina, S.H., M.H.**  
NIP. 198412112009122004

	No. Alumni Universitas	Hamda Satria Yudda	No. Alumni Fakultas
	a) Tempat/TglLahir: Padang/30 Mei 1994 b) Nama Orang Tua: Yusri dan Yusra Melinda c) Fakultas: Hukum d) PK: Hukum Internasional (PK VII) e) BP: 1210112113	f) Tanggal Lulus: 09 Mei 2018 g) Predikat Lulus: SangatMemuaskan h) IPK: 3,27 i) Lama Studi: 5 Tahun 10 Bulan j) Alamat:Jl.Tanjung Indah IV No.43.C Kel. Kampung Lapai	

**TINJAUAN TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN ELEKTRONIK (E-COMMERCE) BERDASARKAN UNITED NATIONS COMMISSION ON INTERNATIONAL TRADE LAW (UNCITRAL) ARBITRATION RULES DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

(Hamda Satria Yudda, 1210112113, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 73 Halaman, Tahun 2018)



**ABSTRAK**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks perdagangan harus diyakini sebagai salah satu perkembangan peradaban dunia modern. Dalam kaitannya mengenai penyelesaian sengketa, *UNCITRAL* telah membuat suatu aturan yang dinamakan *UNCITRAL Arbitration Rules*. Pengaturan terkait Perdagangan Elektronik di Indonesia tertuang dalam beberapa instrumen hukum, diantaranya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan dari latar belakang diatas maka rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimanakah bentuk penyelesaian sengketa perdagangan elektronik menurut *UNCITRAL Arbitration Rules*? 2. Bagaimanakah implemetasi penyelesaian sengketa perdagangan elektronik menurut *UNCITRAL Arbitration Rules* dalam hukum nasional?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan analisa data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan yaitu *UNCITRAL Arbitration Rules* merupakan ketentuan hukum internasional yang mengkaji persoalan penyelesaian sengketa. Bentuk penyelesaian sengketa yang diatur *UNCITRAL Arbitration Rules* diatur untuk memudahkan para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa perdagangan elektronik. Implementasinya di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 17 Ayat (1) yang menyatakan bahwa sengketa transaksi elektronik dapat berbentuk publik dan privat. Bentuk penyelesaian sengketa non litigasi dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) diatur dalam Pasal 38 Ayat (2) yang intinya adalah memberikan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk penyelesaian sengketa kedalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian sengketa dalam perdagangan elektronik hendaknya diselesaikan terlebih dahulu dalam lingkup non litigasi, karena sebagaimana karakteristik perdagangan elektronik yang tidak mengenal batas wilayah hukum, penyelesaian sengketa non litigasi menjadi lebih fleksibel, praktis, serta efektif.

Kata kunci : Penyelesaian Sengketa, Perdagangan Elektronik, *UNCITRAL Arbitration Rules*.


Skripsi ini telah dipertahankan didepan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 09 Mei 2018,

Penguji,

Tanda Tangan		
Nama Terang	<b>Dr.Ferdi, S.H.,M.H.</b>	<b>Dayu Medina, S.H., M.H.</b>

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Internasional: **Hj. Magdariza, S.H.,M.H.**



Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/ Universitas
No. Alumni Fakultas:	Nama: Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama: Tanda Tangan:



Number of University Alumni	Hamda Satria Yudda	Number of Faculty Alumni
a. Place or Date of Birth: Padang/ May 30, 1994	f. Graduate Date: May 09, 2018	
b. Parents Name: Yusri and Yusra Melinda	g. Predicate Pass: Very Satisfactory	
c. Faculty of Law	h. GPA: 3,27	
d. International Law Specialties Program(PK VII)	i. Duration of Study: 5 Years 10 Months	
e. No. BP: 1210112113	j. Address: Jl.Tanjung Indah IV No.43.C Kel. Kampung Lapai	

**ELECTRONIC COMMERCE (E-COMMERCE) DISPUTE RESOLUTION REVIEWED FROM UNITED NATIONS COMMISSION ON INTERNATIONAL TRADE LAW (UNCITRAL) ARBITRATION RULES AND ITS IMPLEMENTATION IN INDONESIA**

(Hamda Satria Yudda, 1210112113, Faculty of Law Andalas University, 73 Pages, Year 2018)

**ABSTRACT**

The development of information and communication technology in the context of trade must be believed as one of the modern civilization development. In the relation on Dispute Resoliton, UNCITRAL has created a rules called UNCITRAL Arbitration Rules. The regulation related to the Electronic Commerce in Indonesia is contained in several legal instruments, such as Act Number 19 of 2016 on Amendment to Act Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions, Act Number 7 of 2014 on Trade, Government Regulation No. 82 Year 2012 on Operation of System and Electronic Transaction. Based on the background of the problem above, bring the formulation of the problem, namely : 1. What is the form of electronic commerce dispute resolution according to UNCITRAL Arbitration Rules? 2. How is implementation of the form of electronic commerce dispute resolution according to UNCITRAL Arbitration Rules in national law ? This research uses normative juridical research method, by using qualitative data analysis. The results show UNCITRAL Arbitration Rules is international law provisions examine the issue of dispute resolution. The form of dispute settlement that is regulated UNCITRAL Arbitration Rules is set up to facilitate the disputing parties to resolve electronic trading disputes. Its implementation in Indonesia regulated in the Constitution of electronic information and transaction (ITE) Article 17 Paragraph (1) stating that electronic transaction disputes may be public and private. The form of non-litigation dispute resolution in the Constitution of electronic information and transaction (ITE) Act is regulated in Article 38 Paragraph (2) which in essence is to provide further arrangements in the form of non-litigation dispute resolution into the Arbitration Law and Alternative Dispute Resolution. Dispute resolution in electronic commerce should be resolved first in the non-litigation scope, because as the electronic commerce characteristic does not recognize the legal boundaries, non-litigation dispute resolution becomes more flexible, practical, and effective.

Key words : Dispute Resolution, Electronic Commerce, UNCITRAL Arbitration Rules.

This Scription has been defended in front of the examiner team and passed on May 09, 2018,

Examiner,

Signature		
Name	<b>Dr.Ferdi, S.H.,M.H.</b>	<b>Dayu Medina, S.H., M.H.</b>

Ascertain,

Head of International Law Section: **Hj. Magdariza, S.H., M.H.**

Signature

Alumnus have signed up to Faculty/University and got the number of alumni:

	Faculty or University Employee	
Number of Faculty Alumni:	Name:	Signature:
Number of University Alumni:	Name:	Signature:

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* seraya mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah *Subhanahu wata'ala*, penulis telah menyelesaikan penulisan karya ilmiah dengan judul “Tinjauan terhadap penyelesaian sengketa Perdagangan Elektronik (*E-Commerce*) berdasarkan *United Nations Commission On International Trade Law (UNCITRAL) Arbitration Rules* dan Implementasinya di Indonesia”. Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu bentuk sumbangsih pemikiran penulis di bidang Hukum Internasional sekaligus sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mempersembahkan terima kasih sebagai wujud kecintaan dan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kepada orang tua penulis, Dra.Yusra Melinda dan Drs. Yusri, serta keluarga besar Hj. Darnis Habib yang selalu memberi petunjuk, semangat dan menuntun penulis untuk selalu bersemangat dan senantiasa arif dalam mengambil hikmah kehidupan. Penulis ingin mengucapkan terima kasih atas segala bantuan, baik materil maupun moril agar penulis bisa menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sematkan kepada Bapak Prof. Dr. H. Zainul Daulay, SH., MH., selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Delfiyanti, SH., MH., selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan

masukannya terkait ilmu yang penulis harapkan untuk bisa menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini.


Penulisan karya ilmiah ini tak terlepas dari bantuan dan dukungan dari pihak lain. Oleh karena itu penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Zainul Daulay, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
2. Bapak Dr. Kurniawarman, SH., M.Hum., Bapak Dr. Busyra Azheri, SH., MH., dan Bapak Charles Simabura, SH., MH., selaku Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas;
3. Ibu Magdariza, SH., MH., dan Ibu Dewi Engriyeni, SH., MH., selaku Ketua bagian dan Sekretaris bagian Hukum Internasional;
4. Bapak dan Ibu Dosen bagian Hukum Internasional lainnya;
5. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Andalas;
6. Staf Biro Administrasi, Staf Biro Akademik, Staf Sistem Informasi Akademik, serta Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, yang telah memberikan informasi mengenai perkuliahan;
7. Kakanda Vicko Pratama Yudda dan Adinda Maulidya Fachra Nissa Yudda yang memacu penulis untuk selalu semangat dan pantang menyerah demi menggapai setiap impian;

8. Charissa Hibatullah Arnoli, SH., Fathryan Asnaldi, SH., dan Yova Melfriza, terimakasih untuk selalu ada disaat sulit dan senang penulis semenjak memasuki Fakultas Hukum Universitas Andalas, “*and life must go on*”;
9. Teman-teman Angkatan 2012 Fakultas Hukum Universitas Andalas, Pejuang Inaugurasi FHUA 2012, saudara- saudara BIGBRO, Keluarga Besar PRLKP Inaugurasi FHUA, Studio Merah, Dewan Legislatif FHUA, Internasional Law Student Association, tim KKN Hibah DIKTI 2015, Unand Initiative Forum, SC Inaugurasi Fakultas Hukum 2016, yang memberikan penulis kesempatan untuk mengembangkan diri dan meninggalkan beragam kisah yang tak akan penulis lupakan;
10. Keluarga Besar Peleton Inti SMAN.2 Padang, Korps Pemuda Abdi Negeri (KOPADRI), *Minang Reptile Community (MARC)* dan VARANATIC Indonesia, yang senantiasa memberikan bantuan baik moril maupun materil serta membuat penulis belajar memahami lika-liku kehidupan dan menariknya persatuan dalam keberagaman;
11. Kakanda senior angkatan 2008, 2009, 2010 dan 2011 Fakultas Hukum Universitas Andalas, terimakasih atas ilmu dan bimbingannya selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum;
12. Penggiat Inaugurasi Fakultas Hukum, baik senior maupun junior angkatan 13,14, 15,dan 16 Fakultas Hukum Universitas Andalas;
13. Terakhir, terimakasih kepada pemilik sepasang mata yang berkenan membaca seluruh tulisan penulis dari awal sampai akhir.

Penulis sadar, tak ada gading yang tak retak. Penulisan karya ilmiah inipun sarat akan kekurangan. Untuk itu penulis sangat berharap adanya saran dan kritik yang membangun, demi tercapainya keinginan penulis untuk memperkaya literatur hukum yang membahas terkait Hukum Internasional di Indonesia.

Padang, 09 Mei 2018



Hamda Satria Yudda

## DAFTAR ISI

### ABSTRAK

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

#### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penulisan .....	8
D. Manfaat Penulisan .....	8
E. Metode Penelitian .....	9

#### BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Tinjauan Umum Mengenai Perdagangan Elektronik	
1. Pengertian Perdagangan Elektronik .....	14
2. Klasifikasi Perdagangan Elektronik .....	17
B. Tinjauan Umum Mengenai <i>United Nation Commission on International Trade Law</i> dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	
1. Pengertian dan Sejarah <i>United Nation Commission on International Trade Law</i> (UNCITRAL) .....	18
2. UNCITRAL <i>Arbitration Rules</i> .....	20
3. Penjelasan Mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik .....	21

C. Tinjauan Umum Mengenai Penyelesaian Sengketa	
1. Pengertian Penyelesaian Sengketa.....	23
2. Bentuk Penyelesaian Sengketa .....	24

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Bentuk Penyelesaian Sengketa Perdagangan Elektronik	
Menurut <i>UNCITRAL Arbitration Rules</i> .....	29
B. Implementasi Penyelesaian Sengketa Perdagangan Elektronik	
Di Indonesia.....	50

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	72

**DAFTAR PUSTAKA**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dunia sudah memasuki babak baru dalam segala lapisan peradabannya. Babak baru itu adalah era digital yang merupakan kondisi ideal untuk memasuki fase globalisasi. Digitalisasi dalam berbagai aspek memungkinkan peralihan akses informasi dari dunia nyata kedalam dunia maya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menuju era digitalisasi juga menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi dan pola penegakan hukum yang berlangsung secara signifikan.<sup>1</sup>

Seperti halnya informasi, arus perdagangan internasional saat ini memasuki era baru. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, khususnya internet yang membawa dampak terhadap berbagai aspek kehidupan, salah satunya dalam aspek perekonomian, yang mana sebelumnya perdagangan secara konvensional dilakukan dengan bertemunya para pihak secara langsung. Namun semenjak terdampaknya perkembangan internet dalam aspek perekonomian saat ini, maka dalam prakteknya para pihak yang terlibat dapat melakukan transaksi kapanpun dan dimanapun, tanpa harus dibebani

---

<sup>1</sup>Ahmad M Ramli, *Menuju Kepastian Hukum di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jakarta, 2007, hlm 1.

dengan waktu dan biaya tambahan karena jauhnya jarak yang harus ditempuh secara langsung.<sup>2</sup>

Perkembangan teknologi informasi dalam konteks perdagangan harus diamini sebagai salah satu manuver peradaban dunia modern. Penggunaan teknologi informasi tersebut menjadikan internet sebagai basis vital dan media terdepan dalam segala pelaksanaan kegiatan perdagangan lintas wilayah, khususnya di Indonesia. Saat ini, Indonesia menduduki peringkat 4 se-Asia sebagai pengguna internet aktif dengan jumlah pengguna sebanyak 78 juta jiwa.<sup>3</sup> Data tersebut menunjukkan bahwa ketergantungan pengguna internet terhadap internet itu sendiri sudah menjadi gaya hidup yang *mainstream*.

Praktek perdagangan via internet tersebut lazimnya dinamakan *e-commerce*. *E-commerce*<sup>4</sup> sendiri merupakan transaksi perdagangan yang melibatkan individu-individu dan organisasi-organisasi atau badan, berdasarkan pada proses transmisi data digital yang mempunyai jalur dalam jaringan (*online*).<sup>5</sup> Transaksi perdagangan yang dimaksud itu sendiri mempunyai poin yang berarti memindahkan tata cara dan konsep perdagangan dari konvensional ke arah digital. Perdagangan elektronik merupakan sub bagian dari kajian tentang teknologi informasi.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> Paustinus Siburian, *Arbitrase Online Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Secara Elektronik*, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm 110.

<sup>3</sup> <http://katadata.co.id/grafik/2016/01/13/indonesia-peringkat-4-pengguna-internet-asia>, diakses pada 29 September 2017, pkl. 21:35 WIB.

<sup>4</sup> Selanjutnya dalam tulisan ini disebut Pedagangan Elektronik.

<sup>5</sup> Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan Hukum di Indonesia*, Pustaka Fajar, Yogyakarta, 2005, hlm 2.

<sup>6</sup> Istilah hukum siber dan hukum telematika hadir sebagai istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Perdagangan elektronik yang menggunakan media internet (dunia maya), otomatis masuk sebagai bagian dari pemanfaatan teknologi informasi. Lihat penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Pengaturan perdagangan elektronik dewasa ini dirasa sudah semakin diperlukan. Hal ini ditandai dengan massifnya lalu lintas transaksi perdagangan elektronik di internet. Berdasarkan penggunaan internet bagi sebagian warga Indonesia, sebanyak 26,3 juta jiwa menggunakan internet untuk melakukan transaksi perdagangan.<sup>7</sup> Dengan jumlah pengguna internet untuk melakukan transaksi perdagangan *online*, maka kemanfaatan internet sebagai peralihan media *market place* menjadi sedemikian intensif dan urgen.

Adanya hubungan perdagangan, apalagi yang diadakan antar negara, seringkali dapat mengakibatkan sengketa yang diakibatkan dari proses hubungan perdagangan itu sendiri.<sup>8</sup> Persengketaan itu sendiri hadir karena adanya keadaan dalam praktek pelaksanaan perikatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perikatan tersebut. Oleh karena itu penyelesaian sengketa hadir sebagai salah satu solusi demi kembalinya maksud dan tujuan perikatan para pihak yang bersengketa.

Dilihat dari konteks penyelesaian sengketa antar konsumen dalam perdagangan elektronik, pada umumnya dilakukan berdasarkan perkara perdata, yakni antara individu/ badan hukum dengan individu/ badan hukum lainnya. Dalam prakteknya, kebanyakan penyelesaian sengketa antar konsumen dalam perdagangan elektronik memakai bentuk negosiasi, karena kemudahan dan

---

Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843).

<sup>7</sup><https://buattokoonline.id/data-konsumen-dan-potensi-perkembangan-ecommerce-indonesia-2016/>, diakses pada tanggal 29 September 2017, pkl. 22:42 WIB.

<sup>8</sup> Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 1.

keefektifan bentuk negosiasi dalam penyelesaian sengketa antar pihak.<sup>9</sup> Apabila tidak ditemui jalan keluar dalam proses negosiasi, biasanya para pihak yang bersengketa mengajukan penyelesaian sengketa lewat konsiliasi atau arbitrase.

Perdagangan elektronik di dalam hukum internasional diatur dalam *UNCITRAL Arbitration Rules. United Nation Commission on International Trade Law (UNCITRAL)* adalah badan PBB yang mengkaji mengenai pembaharuan hukum dagang Internasional. Hingga saat ini *UNCITRAL* telah menjadi badan hukum utama dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di bidang hukum perdagangan internasional<sup>10</sup>. *UNCITRAL Arbitration Rules* merupakan suatu bentuk model hukum yang dibuat oleh *UNCITRAL* untuk memberikan aturan yang dapat digunakan oleh negara-negara baik yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental maupun sistem hukum Anglo Saxon. Berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB No. 31/98 tanggal 15 Desember 1976 *Arbitration Rules* ini disahkan dan kemudian direvisi pada bulan Desember tahun 2010 dan 2013. *UNCITRAL Arbitration Rules* telah digunakan untuk penyelesaian berbagai perselisihan, termasuk perselisihan antara pihak swasta dimana tidak ada lembaga arbitrase yang terlibat, sengketa investor dengan negara, sengketa antar negara dan perselisihan komersial dikelola oleh lembaga arbitrase.

Potensi industri perdagangan elektronik di Indonesia memang tidak dapat dipandang sebelah mata. Dari data analisis *Ernst & Young*, dapat dilihat

---

<sup>9</sup> Negosiasi biasanya merupakan bentuk paling awal dalam penyelesaian sengketa, bahkan dalam konteks internasional. Lihat Huala Adolf, *Ibid*, hlm 26.

<sup>10</sup> <http://www.uncitral.org/uncitral/en/about/origin.html>, diakses pada tanggal 24 Mei 2017, pk. 19.20 WIB.

pertumbuhan nilai penjualan bisnis online di tanah air setiap tahun meningkat 40 persen.<sup>11</sup> Hal ini menunjukkan besarnya potensi yang terdapat dalam Perdagangan Elektronik di Indonesia. Lebih jauh, Pemerintah Indonesia telah menetapkan visi untuk menempatkan Indonesia sebagai negara ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara dengan target nilai transaksi mencapai 130 Miliar USD pada tahun 2020 mendatang.<sup>12</sup>

Pengaturan terkait Perdagangan Elektronik di Indonesia tertuang dalam beberapa instrumen hukum, diantaranya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<sup>13</sup>, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.<sup>14</sup>

Sejatinya UU ITE dan PPSTE sendiri merupakan peraturan yang telah diilhami oleh beberapa peraturan internasional yang telah ada sebelumnya. Instrumen internasional sebagai dasar acuan ini diantaranya *World Trade Organization* (WTO), Uni Eropa (EU), ASEAN, APEC dan OECD.<sup>15</sup> Seiring dengan pesatnya kemajuan dalam perdagangan elektronik ini, juga mendatangkan berbagai peluang yang memanfaatkan kelemahan dari praktek perdagangan elektronik ini sendiri, dimana para pihak yang terkait transaksi ini

---

<sup>11</sup>[https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/6441/Indonesia+Akan+Jadi+Pemain+Ekonomi+Digital+Terbesar+di+Asia+Tenggara/0/berita\\_satker](https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/6441/Indonesia+Akan+Jadi+Pemain+Ekonomi+Digital+Terbesar+di+Asia+Tenggara/0/berita_satker), diakses pada 11 Januari 2018, pkl. 21:05 WIB.

<sup>12</sup><http://www.thejakartapost.com/news/2017/04/05/e-commerce-may-cause-economic-discrepancy-former-minister-says.html>, diakses pada 30 September 2017, pkl. 17:20 WIB.

<sup>13</sup> Selanjutnya dalam tulisan ini disebut UU ITE.

<sup>14</sup> Selanjutnya dalam tulisan ini disebut PPSTE.

<sup>15</sup> Ahmad M Ramli, *Menuju Kepastian Hukum di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jakarta, 2007, hlm 69.

tidak dipertemukan secara langsung. Beberapa masalah hukum yang sering muncul dalam aktifitas perdagangan elektronik, antara lain:<sup>16</sup>

1. Otentikasi subyek hukum yang membuat transaksi melalui internet;
2. Waktu perjanjian mulai berlaku dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum;
3. Obyek transaksi yang diperjual belikan;
4. Mekanisme peralihan hak;
5. Hubungan hukum dan pertanggung jawaban para pihak yang terlibat dalam transaksi baik penjual, pembeli, maupun para pendukung seperti perbankan, penyedia layanan internet dan pihak pendukung lainnya;
6. Legalitas dokumen catatan elektronik serta tanda tangan digital sebagai alat bukti;
7. Mekanisme penyelesaian sengketa;
8. Pilihan hukum dan forum peradilan yang berwenang dalam penyelesaian sengketa;

Dalam hal terkait mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan elektronik, permasalahan yang lazim dihadapi oleh para pihak pengguna perdagangan elektronik adalah sulitnya akses untuk penyelesaian sengketa secara konvensional. Penyelesaian sengketa secara konvensional yaitu penyelesaian sengketa tatap muka antar pihak yang bersengketa.

Contoh sengketa yang terjadi dalam konteks perdagangan elektronik terbaru adalah konsumen salah satu perusahaan retail *online*, Alibaba.com<sup>17</sup> yang membeli biji plastik yang ternyata mendapatkan sampah saat barang diterima di Hongkong<sup>18</sup>. Penyelesaian sengketa yang terjadi antara perusahaan pembeli barang dengan perusahaan penjual lewat aplikasi Alibaba.com tersebut menimbulkan kerumitan dalam mengurai bentuk sengketa yang terjadi, mulai

---

<sup>16</sup> <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel1131.php>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2016, pkl. 16:20 WIB.

<sup>17</sup> Posisi Alibaba sebagai Toko Online merupakan implementasi jenis Perdagangan Elektronik berjenis *Business to Business*. Lihat <http://www.progresstech.co.id/blog/jenis-e-commerce/>, diakses tanggal 10 Oktober 2017, pkl. 03:41 WIB.

<sup>18</sup> <https://kumparan.com/teuku-muhammad-valdy-arief/bareskrim-tangkap-sindikatan-penipu-yang-manfaatkan-alibaba-com>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2017, pkl. 21:18 WIB.

dari siapa yang bertanggung jawab hingga siapa yang mengganti kerugian konsumen tersebut. Banyaknya contoh kasus serupa yang terjadi dalam lalu lintas transaksi perdagangan elektronik tersebut membuat adanya keharusan untuk menyusun konsep penyelesaian sengketa yang adil dan tidak memihak dalam konteks perdagangan elektronik.

Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Persetujuan Pembentukan Organisasi Dunia, Indonesia secara resmi telah menjadi anggota WTO. Selain itu, WTO juga memiliki mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan Pasal 22-23 GATT. Penyelesaian sengketa yang disajikan dalam GATT yang diimplementasikan dalam WTO berupa Konsultasi, Jasa Baik, Konsultasi, Mediasi, dan Arbitrase. Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa lewat arbitrase dapat diimplementasikan, termasuk diantaranya kedalam ranah Perdagangan Elektronik. Walaupun begitu, penerapannya di Indonesia masih belum optimal. Sengketa antara para pihak dalam konteks perdagangan masih dilakukan lewat jalur peradilan, baik pidana maupun perdata. Padahal, Indonesia sudah mempunyai payung hukum yang khusus mengatur perihal arbitrase, yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Lainnya. Penyelesaian sengketa Perdagangan Elektronik merupakan bentuk upaya hukum yang sudah menjadi keharusan mengingat intensifnya praktek perdagangan elektronik dewasa ini, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam karya ilmiah yang berjudul **“TINJAUAN TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA**

**PERDAGANGAN ELEKTRONIK (E-COMMERCE) BERDASAKAN UNITED NATIONS COMMISSION ON INTERNATIONAL TRADE LAW (UNCITRAL) ARBITRATION RULES DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA ”.**

**B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis mengemukakan rumusan masalah yang diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa perdagangan elektronik (*e-commerce*) menurut *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Arbitration Rules*?
2. Bagaimana implementasi penyelesaian sengketa perdagangan elektronik di Indonesia?

**C. TUJUAN PENULISAN**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan berdasarkan latar belakang diatas antara lain:

1. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa perdagangan elektronik (*e-commerce*) menurut *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Arbitration Rules*.
2. Untuk mengetahui implementasi penyelesaian sengketa perdagangan elektronik di Indonesia.

**D. MANFAAT PENULISAN**

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ataupun menambah pengetahuan dibidang Hukum Internasional mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan penerapan penyelesaian sengketa perdagangan elektronik (*e-commerce*) menurut *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Arbitration Rules* dan hukum nasional.
- b. Menjadi rujukan penggunaan *Online Dispute Resolution* dalam penyelesaian sengketa perdagangan elektronik berbentuk *Business To Business*.
- c. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkannya dalam bentuk tulisan berupa skripsi.
- d. Menerapkan ilmu secara teoritis yang penulis terima selama kuliah dan menghubungkannya dengan data-data yang penulis peroleh dilapangan.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau menambah pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan penerapan penyelesaian sengketa perdagangan elektronik di Indonesia menurut *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Arbitration Rules*.

## E. METODE PENELITIAN

Dalam menyusun proposal ini, membutuhkan bahan atau data yang konkrit, yang berasal dari kepustakaan yang dilakukan dengan cara penelitian sebagai berikut :

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis Penelitian Hukum Normatif, merupakan penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga Penelitian Hukum Kepustakaan. Penelitian hukum normatif juga merupakan penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, teori hukum, dan perbandingan hukum<sup>19</sup>. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian hukum ini adalah bersifat deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.<sup>20</sup>

#### 2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini antar lain, data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis<sup>21</sup>, bahan berupa dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian yang didapat melalui studi kepustakaan (*library research*) yang dilaksanakan di Perpustakaan

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm.50.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 10.

<sup>21</sup> Pataniari Siahaan, *Politik Hukum Pembentukan Undang- Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Konpress, Jakarta, 2012, hlm. 45.

Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Perpustakaan Pribadi.

Penelitian ini lebih bertumpu pada data sekunder yakni bahan- bahan tertulis tentang hukum, selanjutnya data-data yang didapat dirangkum menjadi bahan hukum, meliputi :

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas.

Sifatnya mengikat karena, dikeluarkan oleh lembaga Negara atau pemerintah, merupakan hasil keputusan dari perjanjian internasional, dan berbentuk peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Hakim . Bahan hukum primer ini terdiri dari:

- 1) *United Nations Commission On International Trade Law (UNCITRAL) Arbitration Rules.*
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

5) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

b) Bahan Hukum Sekunder, yakni semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, kamus hukum, dan Jurnal-jurnal hukum.

c) Bahan hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder<sup>22</sup>. Bahan-bahan tersier terdiri dari :

1. Kamus Hukum
2. Kamus Bahasa Indonesia
3. Kamus Bahasa Inggris.
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang bermanfaat bagi penulisan ini diperoleh dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka (*documentary study*), yaitu teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau data tertulis, terutama yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, dan wawancara dengan pakar atau

---

<sup>22</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.25.

ahli yang mengetahui dan membidangi permasalahan yang penulis teliti untuk memperoleh penjelasan yang lebih dalam yang kemudian penulis menganalisis isi data tersebut. Semua bahan hukum yang didapatkan akan diolah melalui proses editing. Bahan yang diperoleh, tidak seluruhnya yang akan diambil dan kemudian dimasukkan. Bahan yang dipilih hanya bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan, sehingga diperoleh bahan hukum yang lebih terstruktur.

#### 4. Analisa Bahan Hukum

Setelah data yang diperoleh tersebut diolah maka selanjutnya penulis menganalisis data tersebut secara kualitatif. Analisis data kualitatif yaitu tidak menggunakan angka-angka, tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang penulis peroleh dilapangan yang memberikan gambaran secara detil mengenai permasalahan sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif<sup>23</sup>.

---

<sup>23</sup>Mardalis. 2009. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Bumi Aksara. Jakarta. Hlm. 26.

## BAB II

### TINJAUAN KEPUSTAKAAN

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Perdagangan Elektronik

##### 1. Pengertian Perdagangan Elektronik

Secara umum, *E-Commerce* berarti penyelenggaraan perdagangan dengan menggunakan sarana elektronik. Lebih lanjut, *Electronic commerce* dapat diartikan sebagai kegiatan komersil yang dilakukan melalui pertukaran informasi yang dibuat, disimpan, atau dikomunikasikan melalui media elektronik, optikal, atau analog, termasuk EDI (*Electronic Data Interchange*), E-mail, dan sebagainya.

Menurut Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo memberikan penjelasan mengenai *Electronic Commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *services providers* dan pedagang perantara (*intermediateries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer network*) yaitu internet. Selanjutnya juga dijelaskan bahwa penggunaan sarana internet merupakan suatu kemajuan teknologi yang dapat dikatakan menunjang secara keseluruhan spektrum kegiatan komersial.<sup>24</sup>

Sedangkan definisi Perdagangan Elektronik menurut Julian Ding adalah *E-Commerce* merupakan suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan, atau

---

<sup>24</sup> Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan Hukum di Indonesia*, Pustaka Fajar, Yogyakarta, 2005, hlm 10.

peralihan hak. Transaksi komersial ini terdapat didalam media elektronik (media digital) yang secara fisik tidak memerlukan pertemuan para pihak dan keberadaan media ini dalam *public network* atas sistem yang berlawanan dengan *private network* (sistem tertutup) dan sistem *publik network* harus mempertimbangkan sistem terbuka (misalnya internet atau *world wide web*)<sup>25</sup>.

Pada dasarnya sistem hukum Indonesia saat ini sudah mengakomodir padanan istilah Perdagangan Elektronik. Adapun Undang-Undang yang mengatur mengenai pengertian istilah ini diantaranya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ini menggunakan istilah Transaksi Elektronik sebagai padanan istilah dari Perdagangan Elektronik sebagai berikut: “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, Jaringan Komputer dan/atau media elektronik lainnya”.<sup>26</sup>

Lebih lanjut dalam bab kelima UU ITE menjelaskan mengenai Transaksi Elektronik serta para pihak yang terkait didalamnya saat melakukan kontrak elektronik, kewenangan para pihak dalam menentukan pilihan hukum dari Transaksi Elektronik Internasional yang dibuatnya, dalam hal tidak ada pilihan hukum penetapan hukum berdasarkan prinsip Hukum Perdata Internasional yang ditetapkan sebagai hukum yang berlaku

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 11.

<sup>26</sup> Pasal 1 angka 2, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952).

dalam kontrak internasional tersebut, forum yang berwenang dalam penyelesaian sengketa kontrak internasional, saat terjadinya kesepakatan, sistem elektronik yang disepakati dalam proses Transaksi Elektronik dan penguasaan Transaksi Elektronik pada pihak ke tiga yaitu agen elektronik.<sup>27</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik<sup>28</sup> juga mengatur mengenai Transaksi Elektronik. Sebagaimana pembagian ruang lingkup dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik, Ruang lingkup penyelenggaraan transaksi elektronik juga meliputi penyelenggaraan transaksi elektronik pelayanan publik dan penyelenggaraan transaksi elektronik dalam dalam lingkup non publik atau privat. Perbedaan lingkup tersebut berlaku pula dalam ketentuan yang mengaturnya, walaupun pada dasarnya PP PSTE mengatur hal-hal umum yang berlaku bagi setiap lingkup penyelenggaraan transaksi elektronik.<sup>29</sup>

Dalam praktek banyak orang yang mendefinisikan *Electronic Commerce* secara berbeda-beda. Namun demikian, pada dasarnya *Electronic Commerce* memiliki karakteristik dasar, yaitu: 1. Adanya penawaran melalui internet; 2. Transaksi antara 2 belah pihak; 3. Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi 4. Menggunakan media yang berasal

---

<sup>27</sup> Pasal 17 – Pasal 22, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952).

<sup>28</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348). Selanjutnya dalam tulisan ini disingkat PP PSTE.

<sup>29</sup> Pasal 40 – Pasal 51 PP PSTE.

dari pemanfaatan Teknologi Informasi. Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme tersebut. Dari karakteristik tersebut dapat disimpulkan bahwa perdagangan elektronik atau *Electronic Commerce* merupakan suatu transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet dimana seluruh/sebagian prosesnya seperti, pemesanan barang, pembayaran transaksi sampai dengan pengiriman barang, dikomunikasikan melalui internet.

## 2. Klasifikasi Perdagangan Elektronik

Dalam beberapa dekade ini terdapat beberapa klasifikasi Perdagangan Elektronik, namun pada umumnya hanya terfokus pada 3 (tiga) klasifikasi Perdagangan elektronik, yaitu: *Business-to-Business* /B2B (Bisnis ke Bisnis), *Business-to-Consumer* /B2C (Bisnis ke Konsumen), *Business-to-Business-to-Consumer* / B2B2C (Bisnis ke Bisnis ke Konsumen), *Business-to-Government* / B2G (Bisnis ke Pemerintahan) dan *Government-to-Government* / G2G (Pemerintah ke pemerintah), *Government-to-Employee* / G2E (Pemerintah ke Pekerja), *Government-to-Business* / G2B (Pemerintah ke Bisnis), *Government-to-Citizen* / G2C (Pemerintah ke Masyarakat).<sup>30</sup> Sedangkan Prof. Michael A Geist, memberikan 5 (lima) klasifikasi perdagangan elektronik yaitu: *Business to Consumer* / B2C (Bisnis ke Konsumen), *Business to Business* / B2B (Bisnis ke Bisnis), *Consumer to Consumer* / C2C (Konsumen ke Konsumen),

---

<sup>30</sup> Amir Manzoor, *E-Commerce an Introduction*, Lambert Academic Publishing, Jerman, 2010, hlm. 5 - 9.

*Government to Business / G2B* (Pemerintah ke Bisnis), *Government to Consument / G2C* (Pemerintah ke Konsumen).<sup>31</sup>

Menurut WTO ada 3 (tiga) klasifikasi perdagangan elektronik yang berhubungan dekat dengan Usaha Kecil Menengah (Small and Medium-sized Enterprises / SMEs) yaitu:<sup>32</sup> *Business to Business / B2B* (Bisnis ke Bisnis), *Business to Consumers /B2C* (Bisnis ke Konsumen), *Business to Government /B2G* (Bisnis ke Pemerintah) dan *mobile E-Commerce*.

## **B. Tinjauan Umum Mengenai *UNCITRAL* dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik**

### **1. Pengertian dan Sejarah *UNCITRAL***

*United Nation Commission on International Trade Law (UNCITRAL)* adalah badan PBB yang mengkaji mengenai pembaharuan hukum dagang Internasional,<sup>33</sup> didirikan berdasarkan Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 2205 (XXI) 17 Desember 1966,<sup>34</sup> untuk selanjutnya ditugaskan melaksanakan mandat dalam rangka mengharmonisasi dan memodernisasikan aturan hukum perdagangan internasional, adapun mandat yang diberikan kepada *UNCITRAL* yakni :<sup>35</sup>

- a. *Coordinating the work of organizations active in this field and encouraging cooperation among them;*

---

<sup>31</sup> Prof Michael Geist, *A Guide To Global E-Commerce Law*, 2005, hlm 3.

<sup>32</sup> *E-COMMERCE IN DEVELOPING COUNTRIES Opportunities and challenges for small and medium-sized enterprises*, 2013, World Trade Organization, Jenewa, hlm 3.

<sup>33</sup> <http://www.uncitral.org/uncitral/en/index.html>, diakses pada tanggal 17 November 2016, pkl. 15:00 WIB .

<sup>34</sup> *UNCITRAL, "A Guide to UNCITRAL"*, 2013, United Nations Publication, Wina, hlm 1.

<sup>35</sup> [http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/general/06-50941\\_Ebook.pdf](http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/general/06-50941_Ebook.pdf), diakses pada tanggal 24 Mei 2017 pkl. 19.15 WIB.

- b. *Promoting wider participation in existing international conventions and wider acceptance of existing model and uniform laws;*
- c. *Preparing or promoting the adoption of new international conventions, model laws and uniform laws and promoting the codification and wider acceptance of international trade terms, provisions, customs and practices, in collaboration, where appropriate, with the organizations operating in this field;*
- d. *Promoting ways and means of ensuring a uniform interpretation and application of international conventions and uniform laws in the field of the law of international trade;*
- e. *Collecting and disseminating information on national legislation and modern legal developments, including case law, in the field of the law of international trade;*
- f. *Establishing and maintaining a close collaboration with the United Nations Conference on Trade and Development;*
- g. *Maintaining liaison with other United Nations organs and specialized agencies concerned with international trade; and*
- h. *Taking any other action it may deem useful to fulfil its functions.*

Hingga saat ini *UNCITRAL* telah menjadi badan hukum utama dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di bidang hukum perdagangan internasional<sup>36</sup>. *UNCITRAL* merupakan salah satu organisasi internasional yang pertama kali mulai membahas mengenai perkembangan teknologi informasi dan dampaknya terhadap Perdagangan Elektronik dalam lingkup hukum perdagangan internasional.

Anggota *UNCITRAL* dipilih dari anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada tahap awal *UNCITRAL* terdiri dari 29 negara anggota dan diperluas oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1973 menjadi 36 negara dan kemudian pada tahun 2002 sampai dengan 60 negara. Perluasan-perluasan keanggotaan ini memberi kesan adanya kepentingan

---

<sup>36</sup> <http://www.uncitral.org/uncitral/en/about/origin.html>, diakses pada tanggal 24 Mei 2017, pk. 19.20 WIB.

yang sama dan semakin tertariknya negara-negara yang bergabung tersebut dalam upaya-upaya yang dilakukan oleh *UNCITRAL* sebagaimana tugas dan fungsinya<sup>37</sup>

Adapun yang telah dihasilkan oleh Komisi ini terdiri dari beberapa jenis teks hukum diantaranya:<sup>38</sup> *Convention* (Konvensi), *Model Law* (Model Hukum), *Legislative Guides* (Panduan Hukum) dan *Model Provisions* (Model Ketentuan). Komisi ini telah membentuk enam *Working Groups* untuk melakukan persiapan substantif pada berbagai topik, termasuk: perdagangan barang internasional, transportasi barang internasional, arbitrase komersial internasional, pengadaan publik dan pembangunan infrastruktur, kontrak konstruksi, pembayaran internasional, kepailitan lintas batas dan yang paling penting untuk tujuan saat ini, Perdagangan Elektronik / *E-Commerce*.

## **2. *UNCITRAL Arbitration Rules***

Merupakan suatu bentuk model hukum yang dibuat oleh *UNCITRAL* untuk memberikan aturan yang dapat digunakan oleh negara-negara baik yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental maupun sistem hukum Anglo Saxon. Berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB No. 31/98 tanggal 15 Desember 1976 *Arbitration Rules* ini disahkan dan kemudian direvisi pada bulan Desember tahun 2010 dan 2013. *UNCITRAL Arbitration Rules* telah digunakan untuk penyelesaian berbagai perselisihan, termasuk

---

<sup>37</sup> *A Guide to UNCITRAL Basic facts about the United Nations Commission on International Trade Law*, Wina: UNCITRAL, 2013, E-Book, diakses pada tanggal 26 Mei 2017, pk1. 02.37 WIB.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm 13.

perselisihan antara pihak swasta dimana tidak ada lembaga arbitrase yang terlibat, sengketa investor dengan negara, sengketa antar negara dan perselisihan komersial dikelola oleh lembaga arbitrase.<sup>39</sup>

*UNCITRAL Arbitration Rules* terdiri dari 4 Bagian yang memuat 43 Pasal, yang mana didalamnya mencakup semua aspek mulai dari proses arbitrase, model klausula arbitrase, menetapkan peraturan prosedural mengenai penunjukan arbitrator dan pelaksanaan proses arbitrase, dan menetapkan peraturan yang berkaitan dengan bentuk, efek dan interpretasi dari putusan pengadilan arbitrase.

### **3. Penjelasan Tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Pada tanggal 21 April 2008, Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan peraturan pertamanya terkait penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang selanjutnya pada 25 November 2016 direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

UU ITE terdiri atas 12 Bab dan didalamnya terdapat 54 Pasal, yang mana mengatur mengenai hal-hal terkait Penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam kegiatan yang berhubungan dengan Informasi dan

---

<sup>39</sup>[http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral\\_texts/arbitration/2010Arbitration\\_rules.html](http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/2010Arbitration_rules.html), diakses pada tanggal 28 Desember 2017, pkl. 20:44 WIB.

Transaksi Elektronik,<sup>40</sup> Pengakuan Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah,<sup>41</sup> keabsahan penggunaan tanda tangan elektronik<sup>42</sup>, Penyelenggaraan sertifikasi elektronik,<sup>43</sup> Penyelenggaraan sistem elektronik,<sup>44</sup> Perbuatan yang dilarang terkait *Cyber Crimes*<sup>45</sup>, dan penyelesaian sengketa yang terjadi dalam kegiatan yang menggunakan teknologi informasi<sup>46</sup>.

Adapun dalam penyusunannya, UU ITE mengacu pada beberapa instrumen hukum internasional yang mengatur terkait teknologi informasi yang telah lebih diciptakan, diantaranya:<sup>47</sup>

1. *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 1996.*
2. *UNCITRAL Model Law on Electronic Signature 2001.*
3. *UNCITRAL Model Law on International Credit Transfer 1992.*
4. *United Nations Convention on The Use of Electronic Communications on International Contracs 2005.*<sup>48</sup>
5. *World Trade Organization (WTO).*
6. *European Union (EU) Convention on Cybercrime.*
7. *European Union (EU) Directive on Electronic Commerce.*
8. *E-ASEAN Reference Framework for Electronice Commerce.*
9. *APEC Blueprint for Action on Electronic Commerce.*
10. *The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Action Plan for Electronic Commerce.*

Khusus terkait penyelesaian sengketa dalam praktek perdagangan elektronik, Undang-Undang ITE dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Gugatan perdata, Penyelesaian sengketa non litigasi, dan ketentuan pidana. Dalam

---

<sup>40</sup> Pasal 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>41</sup> Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>42</sup> Pasal 11 dan 12 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>43</sup> Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>44</sup> Pasal 15 dan 16 UU ITE.

<sup>45</sup> Pasal 27-37 UU ITE.

<sup>46</sup> Pasal 38, 39, 45 –52 UU ITE.

<sup>47</sup> Ahmad M Ramli, *Op. Cit.*, hlm. 69.

<sup>48</sup> Saat dalam perancangan UU ITE, konvensi ini masih berupa draft konvensi, namun mulai berlaku pada tahun 2013.

hal gugatan perdata, UU ITE menjelaskan dalam Pasal 39 ayat (1) yang berbunyi: “Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”.

Sedangkan penyelesaian sengketa non litigasi dijelaskan dalam Pasal 39 ayat (2) yang berbunyi: “Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”.

## **C. Tinjauan Umum Mengenai Penyelesaian Sengketa**

### **1. Pengertian Penyelesaian Sengketa**

Adanya hubungan perdagangan, apalagi yang diadakan antar negara, seringkali dapat mengakibatkan sengketa yang diakibatkan dari proses hubungan perdagangan itu sendiri.<sup>49</sup> Persengketaan itu sendiri hadir karena adanya keadaan dalam praktek pelaksanaan perikatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perikatan tersebut. Oleh karena itu penyelesaian sengketa hadir sebagai salah satu solusi demi kembalinya maksud dan tujuan perikatan para pihak yang bersengketa.

Dalam perkembangan awalnya, khusus untuk hukum internasional mengenal dua cara penyelesaian, yakni secara damai dan perang. Namun seiring dengan kesadaran akan berkembangnya kekuatan militer dan teknologi persenjataan pemusnah yang semakin mengkhawatirkan,

---

<sup>49</sup> Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 1.

masyarakat internasional menyadari besarnya bahaya dalam penerapan penyelesaian sengketa secara perang dapat membahayakan stabilitas perdamaian yang berusaha dibangun.<sup>50</sup>

Khususnya dalam konteks perdagangan, penyelesaian sengketa secara damai adalah hal mutlak yang harus ditempuh. Terkait dengan keberadaan perdagangan, khususnya yang melibatkan konsumen, Mochtar Kusumaatmadja memberikan batasan terkait kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan konsumen masyarakat internasional dengan barang dan jasa, merupakan satu kesatuan.<sup>51</sup> Sesuai dengan Pasal 3 *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 1996*, penyelesaian sengketa antar konsumen dalam perdagangan elektronik harus berdasarkan prinsip hukum internasional dan persyaratan khusus untuk mendorong keseragaman aplikasi.<sup>52</sup> Artinya, subjek atau objek pihak penyelesaian sengketa dalam perdagangan elektronik merupakan domain hukum internasional, yang selanjutnya diatur secara *mutatis mutandis* oleh Negara para pihak yang mengadopsi *UNCITRAL Arbitration Rules*.

## 2. Bentuk Penyelesaian Sengketa

Secara umum, bentuk penyelesaian sengketa secara damai (hal ini dikarenakan perdagangan elektronik merupakan wilayah hukum perdata dan pidana, dan kecil kemungkinan menjadi bentuk penyelesaian sengketa

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm 2.

<sup>51</sup> Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan Hukum di Indonesia*, Pustaka Fajar, Yogyakarta, 2005, hlm 144.

<sup>52</sup> Aplikasi disini artinya adalah keseragaman pihak dan objek yang diperdagangkan secara virtual (maya). Keseragaman ini dibutuhkan demi terciptanya kepastian hukum terkait domisili pihak pemegang identitas yang ada di dunia maya (internet), sebagai bentuk konsekuensi akan ketiadaan kedaulatan Negara/ yurisdiksi dalam internet. Lihat Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indoneisa, *Op. Cit*, hlm 71.

dengan cara kekerasan) pada sengketa perdagangan elektronik dibagi menjadi dua, yakni melalui forum adjudikasi dan non adjudikasi.<sup>53</sup> Untuk lebih jelasnya, berikut penjelasan dari Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H terkait bentuk regulasi penyelesaian sengketa dari Perdagangan Elektronik:<sup>54</sup>

**Tabel I**

<b>Forum</b>	<b>Hukum Acara dan Pembuktian</b>	<b>Keterkaitan dengan Hukum Siber (Perdagangan elektronik)</b>
Ajudikasi: a. Pengadilan	HIR, RGB, RV, UU No 14 Tahun 1970 Jo 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No 8 tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan	Ketentuan tentang alat bukti perlu diperluas mencakup alat bukti elektronik atau memberi kewenangan kepada hakim untuk membuktikan dengan cara apapun sebagai prinsip New BRV Netherland.
Ajudikasi: b. Arbitrase	UU No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	Perlu diakui keberadaan <i>online Arbitration</i> seperti yang dilakukan oleh WIPO Arbitrase dengan menggunakan UDRP
Non Ajudikasi: a. Negosiasi b. Mediasi	UU No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	Perlu diakui keberadaan <i>online Arbitration</i> seperti yang dilakukan oleh WIPO Arbitrase dengan menggunakan UDRP

Dilihat dari konteks penyelesaian sengketa antar konsumen dalam perdagangan elektronik, pada umumnya dilakukan berdasarkan perkara perdata, yakni antara individu/ badan hukum dengan individu/ badan hukum lainnya. Dalam prakteknya, kebanyakan penyelesaian sengketa antar konsumen dalam perdagangan elektronik memakai bentuk negosiasi, karena

<sup>53</sup> Ahmad. M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 93.

<sup>54</sup> Ahmad M Ramli memasukan Negosiasi dan mediasi sebagai forum non adjudikasi, walaupun dibutuhkan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa.

kemudahan dan keefektifan bentuk negosiasi dalam penyelesaian sengketa antar pihak.<sup>55</sup> Apabila tidak ditemui jalan keluar dalam proses negosiasi, biasanya para pihak yang bersengketa mengajukan penyelesaian sengketa lewat konsiliasi atau arbitrase.

Penyelesaian sengketa dalam perdagangan diatur secara komprehensif dalam *UNCITRAL Arbitration Rules 1976* dan *UNCITRAL Conciliation Rules 1980*, yang mana ketentuan hukum ini menjadi landasan pertama dalam praktek penyelesaian sengketa perdagangan internasional. Huala Adolf menambahkan bahwa *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration* ini telah dijadikan rujukan atau diadopsi oleh lembaga-lembaga arbitrase dunia, baik negara maju maupun negara berkembang, dan sudah diadopsi oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).<sup>56</sup>

Prinsip-prinsip arbitrase pada umumnya terdiri dari:<sup>57</sup>

1. Prinsip Otonomi Para Pihak  
Merupakan prinsip terpenting dalam arbitrase. Para pihak yang menentukan sendiri hukum acara arbitrase apa yang akan dipakai dalam menyelesaikan sengketa mereka.
2. Prinsip *Audi Alteram Partem*  
Prinsip ini menyatakan bahwa persidangan arbitrase wajib mendengar dan memberi kesempatan pemohon dan termohon untuk menjelaskan argumentasi masing-masing.
3. *Fair And Equitable Treatment*, dan  
Adalah prinsip yang menyatakan bahwa para pihak memiliki kedudukan hukum yang sama di mata persidangan arbitrase.
4. Teori Tempat Kedudukan

---

<sup>55</sup> Negosiasi biasanya merupakan bentuk paling awal dalam penyelesaian sengketa, bahkan dalam konteks internasional. Lihat Huala Adolf, *Op. Cit*, hlm 26.

<sup>56</sup> Huala Adolf, *Jurnal BANI: Hukum Acara Arbitrase BANI*, <http://www.baniarbitration.org/assets/pdf/newsletters/20-NewsletterBANI-December-2015.pdf>, diakses tanggal 12 Oktober 2017, pkl. 13:48 WIB.

<sup>57</sup> *Ibid.*

Merupakan prinsip dasar yang menyatakan bahwa ketentuan hukum arbitrase tempat para pihak melaksanakan persidangan arbitrase wajib berlaku.

Selanjutnya terkait penyelesaian sengketa dalam perdagangan internasional, *UNCITRAL* juga menciptakan suatu *Model Law* agar kelak dapat menjadi rujukan untuk mereformasi dan memperbaharui hukum bagi tiap-tiap negara dalam prosedur penyelesaian sengketa perdagangan internasional melalui badan arbitrase.<sup>58</sup> *Model Law* ini dinamakan *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985* yang kemudian diamandemen pada tahun 2006.<sup>59</sup> Adapun hal-hal yang terdapat dalam *Model Law* yang terdiri dari 36 Pasal ini mencakup semua tahap proses arbitrase dari kesepakatan arbitrase, komposisi dan yurisdiksi tribunal arbitrase dan sejauh mana intervensi pengadilan sampai pada pengakuan dan penegakan putusan arbitrase.


Terkait perkembangan teknologi dibidang perekonomian, dimana pada saat ini orang-orang telah terdampak langsung dengan bentuk perekonomian dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi atau yang lebih dikenal dengan *E-Commerce* atau Perdagangan Elektronik. Mengikuti perkembangan perdagangan elektronik, tentu juga tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan sengketa yang dapat dengan mudah terjadi dalam pelaksanaannya. Sengketa dalam perdagangan elektronik, terutama dalam praktek perdagangan elektronik berbentuk *Consumer to Consumer* (C2C) merupakan sengketa yang tidak terlalu diprioritaskan bentuk

---

<sup>58</sup>[http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral\\_texts/arbitration/1985Model\\_arbitration.html](http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration.html), diakses pada tanggal 28 Oktober 2017, pkl. 01.35 WIB.

<sup>59</sup> *Ibid.*

pengaturan upaya hukumnya. Hal itu dikarenakan tidak adanya bentuk kepastian kepercayaan yang terjadi antarkonsumen pengguna Perdagangan Elektronik, ditambah dengan kecilnya besaran jumlah kerugian yang diderita salah satu pihak yang bersengketa, sehingga tidak terlalu diprioritaskan bentuk penyelesaian sengketa.<sup>60</sup> Dengan demikian, ketersediaan bentuk upaya hukum penyelesaian sengketa dalam praktek perdagangan elektronik secara efektif dan praktis merupakan suatu prioritas dalam pengembangan bentuk upaya penyelesaian sengketa dalam perdagangan elektronik.<sup>61</sup>



---

<sup>60</sup> “...Conventional businesses have incentives in terms of public relations and consumer trust to prevent and resolve disputes ....”, dikutip dari artikel *Redress & Alternative Dispute Resolution in Cross-Border E-commerce Transactions*, hlm 6, diakses dari [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2007/382179/IPOLIMCO\\_NT\(2007\)382179\\_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2007/382179/IPOLIMCO_NT(2007)382179_EN.pdf) , tanggal 28 Oktober 2017, pkl. 03:36 WIB.

<sup>61</sup> *Ibid.*

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. BENTUK PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN ELEKTRONIK (*E-COMMERCE*) MENURUT *UNITED NATIONS ON INTERNATIONAL TRADE LAW (UNCITRAL) ARBITRATION RULES*

Sebagaimana mekanisme perdagangan pada umumnya, perdagangan elektronik juga diilhami dengan bentuk perikatan antar pihak yang mengikatkan diri melalui mekanisme elektronik, yang menjadi titik pembeda dalam mekanisme tersebut adalah media komunikasi dalam membentuk perikatan perdagangan dalam sistem perdagangan elektronik. Perbedaan yang cukup signifikan terlihat saat tidak adanya kontak fisik dalam melakukan perikatan antar pihak. Para pihak melakukan kontak atau komunikasi dalam internet dengan berbekal kepercayaan dari identitas yang tertera di internet, tanpa mengenal batas wilayah atau kedaulatan. Hal ini disebabkan bahwa internet merupakan jaringan komputerisasi yang sifatnya sangat global, yakni dapat diakses ke seluruh dunia pada waktu yang tidak terbatas.<sup>62</sup>

Dalam praktek perdagangan elektronik, para pembeli, baik konsumen maupun pelaku usaha dapat menelusuri barang yang akan dibelinya dari beberapa situs jual beli, melihat spesifikasi dari barang tersebut melalui penjelasan yang diterakan pedagang dalam *merchant*-nya, serta melihat testimoni barang terkait dari para pembeli sebelumnya. Hal tersebut juga merupakan perbedaan praktek perdagangan elektronik dengan perdagangan

---

<sup>62</sup> Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan Hukum di Indonesia*, Pustaka Fajar, Yogyakarta, 2005, hlm 10.

konvensional, dimana pencarian sebuah barang dalam perdagangan konvensional tentunya akan memakan waktu, biaya dan tenaga yang lebih banyak, keuntungan ini pula yang membuat perdagangan elektronik semakin digandrungi.

Praktek perdagangan elektronik pada umumnya berlandaskan kepercayaan pembeli terhadap penjual, seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya dimana pada bentuk perdagangan elektronik ini para pihak tidak bertemu secara langsung dan tidak melakukan kontak fisik. Perdagangan elektronik telah mengubah paradigma bisnis klasik dengan menumbuhkan model-model interaksi antara produsen dan konsumen di dunia virtual. Sistem perdagangan yang dipakai dalam perdagangan elektronik ini dirancang untuk menandatangani secara elektronik, penandatanganan secara elektronik ini dirancang mulai dari saat pembelian, pemeriksaan dan pengiriman. Karena itu, ketersediaan informasi yang benar dan akurat mengenai konsumen dan perusahaan dalam perdagangan elektronik merupakan suatu prasyarat mutlak<sup>63</sup>.

Pengaturan terkait Arbitrase menurut *United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* 1958 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing 1958) atau yang lebih dikenal dengan Konvensi New York 1958 dalam Pasal II Ayat (1) bahwa syarat-syarat untuk berarbitrase adalah sebagai berikut:<sup>64</sup>

- a. Perjanjian harus dibuat secara tertulis;

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm vi.

<sup>64</sup> Moch.Basarah, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (Online)*, Genta Publishing, Bandung, 2011, hlm.51

- b. Perjanjian tersebut mengatur sengketa-sengketa yang ada atau sengketa yang akan ada atau akan timbul diantara para pihak;
- c. Sengketa-sengketa yang timbul tersebut adalah sengketa yang timbul dari suatu hubungan hukum baik yang sifatnya kontraktual atau bukan;
- d. Sengketa-sengketa tersebut adalah masalah-masalah yang dapat diselesaikan oleh arbitrase;
- e. Para pihak dalam perjanjian tersebut memiliki kemampuan hukum menurut hukum yang berlaku kepada mereka;
- f. Perjanjian tersebut harus sah menurut hukum para pihak, apabila tidak ada pengaturan seperti itu, maka perjanjian harus sah menurut negara dimana suatu putusan arbitrase dibuat.

Selanjutnya dalam Pasal V Ayat (1) Huruf a menyatakan bahwa apabila tidak dipenuhi syarat yang terdapat dalam Pasal II Ayat (1) sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka putusan arbitrase tidak dapat diakui dan dilaksanakan.

Terkait pengakuan putusan arbitrase, dalam Pasal III Konvensi New York 1958 menjelaskan bahwa:

“Setiap Negara Penandatanganan (konvensi ini) wajib mengakui putusan arbitrase sebagai putusan yang mengikat dan melaksanakannya sesuai dengan aturan prosedural di wilayah di mana putusan itu akan diandalkan, sesuai dengan kondisi yang dijelaskan dalam pasal-pasal berikut ini. Tidak boleh ada pemberlakuan kondisi yang lebih berat atau pengenaan biaya yang lebih tinggi sehubungan dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase sesuai dengan Konvensi ini, dibandingkan dengan kondisi yang diberlakukan untuk pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase domestik”.

Selanjutnya penyelesaian sengketa melalui mekanisme arbitrase diatur lebih lanjut dalam *UNCITRAL Arbitration Rules*. Merupakan peraturan yang lahir melalui Resolusi Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 15 Desember 1976 (*Resolution 31/98 Adopted By The General Assembly in 15 December 1976*). Pemerintah Indonesia termasuk salah satu negara yang ikut menandatangani resolusi dimaksud. Dengan demikian *UNCITRAL Arbitration*

Rules yang menjadi lampiran resolusi, telah menjadi salah satu sumber hukum internasional di bidang arbitrase.

Didasarkan pada kenyataan bahwa dunia maya dewasa ini melampaui batas wilayah yang menjadi syarat dalam ketentuan hukum perdagangan konvensional, maka ketentuan terkait perdagangan elektronik mempunyai kekhasan tersendiri dalam menentukan subjek dan objek hukum serta regulasi prakteknya. *UNCITRAL* juga berhasil mengidentifikasi dan meregulasi bentuk kepercayaan dalam sistem perdagangan elektronik sebagai salah satu kepastian hukum yang mengikat para pihak dalam transaksi yang terjadi dalam perdagangan elektronik. Oleh karena itu, pengadopsian ketentuan hukum praktek perdagangan elektronik di Indonesia seyogyanya diilhami dari ketentuan hukum internasional yang langsung mengatur tentang perdagangan elektronik, termasuk ketentuan terkait penyelesaian sengketa, salah satunya *UNCITRAL Arbitration Rules*.

Khusus untuk penyelesaian sengketa, validitas bentuk penyelesaian sengketa dalam *UNCITRAL Arbitration Rules* penerapannya bisa dilihat didalam Pasal 1 Ayat (1) :

*“Where parties have agreed that disputes between them in respect of a defined legal relationship, whether contractual or not, shall be referred to arbitration under the UNCITRAL Arbitration Rules, then such disputes shall be settled in accordance with these Rules subject to such modification as the parties may agree”.*

Pasal diatas menjelaskan bahwa para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan permasalahan mereka melalui jalur arbitrase, apabila sebelumnya mereka telah sepakat untuk menempuh jalur penyelesaian

sengketa melalui arbitrase. Selanjutnya sengketa diselesaikan melalui jalur arbitrase dibawah ketentuan yang diatur dalam *UNCITRAL Arbitration Rules*, maka sengketa tersebut harus diselesaikan berdasarkan *UNCITRAL Arbitration Rules* dan para pihak harus tunduk pada modifikasi yang disepakati para pihak.

Selanjutnya dalam Pasal 1 Ayat (2) *UNCITRAL Arbitration Rules* menyatakan bahwa:

*“The parties to an arbitration agreement concluded after 15 August 2010 shall be presumed to have referred to the Rules in effect on the date of commencement of the arbitration, unless the parties have agreed to apply a particular version of the Rules. That presumption does not apply where the arbitration agreement has been concluded by accepting after 15 August 2010 an offer made before that date”.*

Pasal ini bisa diartikan sebagai pemilihan kesepakatan arbitrase yang digunakan sesudah tanggal 15 Agustus 2010, yang bisa diterapkan sesuai dengan ketentuan *UNCITRAL Arbitration Rules 2010*. Namun apabila kesepakatan arbitrase dibuat setelah tanggal 15 Agustus 2010, para pihak masih dapat menentukan apakah akan menggunakan *Arbitration Rules 2010* atau *Arbitration Rules 1976*. Jika kesepakatan arbitrase dibuat sebelum tanggal 15 Agustus 2010, maka *Arbitration Rules 1976* yang akan berlaku meskipun para pihak tidak menentukan aturan yang akan mengatur. Selanjutnya apabila penawaran terhadap ketentuan arbitrase dibuat sebelum tanggal 15 Agustus 2010, kemudian penerimaan tawaran tersebut dilakukan setelah tanggal 15 Agustus 2010 tanpa menentukan aturan mana yang akan berlaku, maka sesuai dengan bunyi

Pasal ini ketentuan *Arbitration Rules 2010* tidak berlaku, dan yang berlaku ialah ketentuan sebelumnya yaitu *Arbitration Rules 1976*.

Selanjutnya dalam Pasal 2 dijelaskan terkait pemberitahuan dan tata cara penghitungan tenggang waktu mengenai pemberitahuan (*notice*), dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap pengumuman, komunikasi dan usulan dapat disampaikan kepada para pihak melalui sarana komunikasi apapun yang menyediakan atau memungkinkan untuk merekam transmisinya, lebih jauh

Pasal 2 Ayat (2) *UNCITRAL Arbitration Rules* menyatakan bahwa:

*“If an address has been designated by a party specifically for this purpose or authorized by the arbitral tribunal, any notice shall be delivered to that party at that address, and if so delivered shall be deemed to have been received. Delivery by electronic means such as facsimile or email may only be made to an address so designated or authorized”.*

Kemudian tata cara dalam hal penyelesaian sengketa perdagangan elektronik melalui arbitrase, hal ini diatur oleh *UNCITRAL Arbitration Rules*, yaitu terdapat dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa:

1. *The party or parties initiating recourse to arbitration (hereinafter called the “claimant”) shall communicate to the other party or parties (hereinafter called the “respondent”) a notice of arbitration.*
2. *Arbitral proceedings shall be deemed to commence on the date on which the notice of arbitration is received by the respondent.*
3. *The notice of arbitration shall include the following:*
  - a) *A demand that the dispute be referred to arbitration;*
  - b) *The names and contact details of the parties;*
  - c) *Identification of the arbitration agreement that is invoked;*
  - d) *Identification of any contract or other legal instrument out of or in relation to which the dispute arises or, in the absence of such contract or instrument, a brief description of the relevant relationship;*
  - e) *A brief description of the claim and an indication of the amount involved, if any;*
  - f) *The relief or remedy sought;*
  - g) *A proposal as to the number of arbitrators, language and place of arbitration, if the parties have not previously agreed thereon.*

4. *The notice of arbitration may also include:*
  - a) *A proposal for the designation of an appointing authority referred to in article 6, paragraph 1;*
  - b) *A proposal for the appointment of a sole arbitrator referred to in article 8, paragraph 1;*
  - c) *Notification of the appointment of an arbitrator referred to in article 9 or 10.*
5. *The constitution of the arbitral tribunal shall not be hindered by any controversy with respect to the sufficiency of the notice of arbitration, which shall be finally resolved by the arbitral tribunal.*

Berdasarkan Pasal 3 di atas, maka :

1. Pihak atau pihak yang memulai jalannya arbitrase (selanjutnya disebut "penggugat") harus berkomunikasi dengan pihak lain atau para pihak (selanjutnya disebut "responden") dalam hal pemberitahuan arbitrase.
2. Proses arbitrase akan dianggap dimulai pada tanggal dimana pemberitahuan arbitrase diterima oleh responden.
3. Pemberitahuan arbitrase harus mencakup hal-hal berikut:
  - a) Permintaan bahwa perselisihan tersebut mengacu pada arbitrase;
  - b) Nama dan rincian kontak para pihak;
  - c) Identifikasi perjanjian arbitrase yang dipanggil;
  - d) Identifikasi kontrak atau instrumen hukum lainnya dari atau dalam kaitannya dengan perselisihan yang timbul atau, tidak adanya kontrak atau instrumen semacam itu, sebuah uraian singkat dari hubungan yang relevan;
  - e) Uraian singkat tentang klaim dan indikasi jumlah yang terlibat, jika ada;
  - f) Bantuan atau bantuan yang dicari;
  - g) Sebuah proposal mengenai jumlah arbitrator, bahasa dan tempat arbitrase, jika sebelumnya tidak ada pihak yang sepakat berdasarkan hal diatas.
4. Pemberitahuan arbitrase juga dapat mencakup:
  - a) Proposal untuk penetapan penunjukan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1;
  - b) Proposal untuk menunjuk satu arbitrator tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1;
  - c) Pemberitahuan penunjukan seorang arbiter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau 10.
5. Konstitusi pengadilan arbitrase tidak boleh terhalang oleh kontroversi apapun sehubungan dengan kecukupan pemberitahuan arbitrase, yang akhirnya dipecahkan oleh arbitrase pengadilan.

Kemudian Pasal 4 *UNCITRAL Arbitration Rules* menyatakan bahwa:

1. *Within 30 days of the receipt of the notice of arbitration, the respondent shall communicate to the claimant a response to the notice of arbitration, which shall include:*
  - a) *The name and contact details of each respondent;*
  - b) *A response to the information set forth in the notice of arbitration, pursuant to article 3, paragraphs 3 (c) to (g).*
2. *The response to the notice of arbitration may also include:*
  - a) *Any plea that an arbitral tribunal to be constituted under these Rules lacks jurisdiction;*
  - b) *A proposal for the designation of an appointing authority referred to in article 6, paragraph 1;*
  - c) *A proposal for the appointment of a sole arbitrator referred to in article 8, paragraph 1;*
  - d) *Notification of the appointment of an arbitrator referred to in article 9 or 10;*
  - e) *A brief description of counterclaims or claims for the purpose of a set-off, if any, including where relevant, an indication of the amounts involved, and the relief or remedy sought;*
  - f) *A notice of arbitration in accordance with article 3 in case the respondent formulates a claim against a party to the arbitration agreement other than the claimant.*
3. *The constitution of the arbitral tribunal shall not be hindered by any controversy with respect to the respondent's failure to communicate a response to the notice of arbitration, or an incomplete or late response to the notice of arbitration, which shall be finally resolved by the arbitral tribunal.*

Berdasarkan Pasal 4 di atas, maka :

1. Dalam waktu 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan arbitrase, responden harus mengkomunikasikan kepada penggugat sebuah respon untuk pemberitahuan arbitrase, yang harus mencakup:
  - a) Nama dan rincian kontak masing-masing responden;
  - b) Tanggapan terhadap informasi yang tercantum dalam pemberitahuan arbitrase, sesuai dengan pasal 3, paragraf 3 (c) sampai (g).
2. Tanggapan terhadap pemberitahuan arbitrase juga dapat mencakup:
  - a) Permohonan pengadilan arbitrase yang harus dibentuk dibawah aturan ini yang tidak memiliki yurisdiksi;
  - b) Proposal untuk penetapan penunjukan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1;
  - c) Proposal untuk menunjuk satu arbitrator tunggal disebut ke dalam pasal 8 ayat 1;
  - d) Pemberitahuan penunjukan arbiter dimaksud ke dalam pasal 9 atau 10;

- e) Penjelasan singkat tentang sanggahan atau klaim untuk tujuan peniadaan, jika ada, termasuk jika relevan, indikasi dari jumlah yang terlibat, dan bantuan atau upaya yang dicari;
  - f) Pemberitahuan arbitrase sesuai dengan Pasal 3 dalam hal responden merumuskan klaim terhadap suatu pihak ke perjanjian arbitrase selain penggugat.
3. Konstitusi pengadilan arbitrase tidak boleh terhalang oleh kontroversi apapun sehubungan dengan kegagalan responden untuk mengkomunikasikan tanggapan terhadap pemberitahuan arbitrase, atau tidak lengkap atau terlambat menanggapi pemberitahuan arbitrase, yang akhirnya dipecahkan oleh majelis arbitrase.

Berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 *UNCITRAL Arbitration Rules* maka dapat diketahui bahwa syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi terhadap pengajuan gugatan arbitrase. Kemudian dalam pasal tersebut diatur mulai dari ketentuan sebutan para pihak yang mengambil inisiatif untuk meminta penyelesaian kepada arbitrase disebut *claimant* (Penggugat), dan pihak yang diajukan sebagai *respondent* (Tergugat). Hal lain yang diatur berkenaan dengan gugatan arbitrase adalah perhitungan tenggang waktu mulai terjadinya proses arbitrase, terhitung sejak surat gugatan diterima pihak tergugat. Setiap surat gugatan arbitrase harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh *UNCITRAL Arbitration Rules*.

Selanjutnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 dijelaskan bahwa para pihak dapat diwakili oleh seorang kuasa atau asisten yang dikehendakinya. Nama dan tempat tinggal kuasa atau asisten harus diberitahu secara “tertulis” kepada pihak lawan. Penunjukan kuasa yang seperti itu pada dasarnya sama kebolehan dan prosedurnya dengan yang diterapkan dalam lingkungan peradilan. Oleh karena itu, meskipun salah satu pihak telah menunjuk kuasa, sama sekali hal itu tidak mengurangi hak pihak pemberi

kuasa untuk membela secara langsung kepentingannya. Perwakilan yang diperbolehkan dalam persidangan tersebut akan memberikan bantuan-bantuan kepada para pihak dalam menghadapi sengketa perdangangan internasional, para pihak akan lebih mengerti tentang sengketa yang mereka hadapi dan akan menemukan titik terang terhadap kasus yang sedang mereka jalani dalam proses persidangan.

Tata cara penunjukan atau pengangkatan arbiter diatur dalam Pasal 6 yang penerapannya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jika dalam perjanjian para pihak menyetujui arbiter tunggal, tetapi cara penunjukan belum mereka tentukan atau belum menunjuknya dalam perjanjian, tata cara penunjukan dilakukan oleh salah satu pihak mengajukan usulan kepada pihak lain seorang atau beberapa orang calon arbiter tunggal, atau mengajukan tawaran untuk menunjuk satu badan atau beberapa badan kuasa (*arbitrase institutional*) yang akan bertindak sebagai pemegang kuasa yang berwenang menyelesaikan penunjukan arbiter.
2. Apabila usulan yang diajukan satu pihak tidak tercapai kata sepakat atas penunjukan arbiter tunggal, mereka dapat menyepakati untuk mengangkat suatu badan kuasa (*arbitrase institutional*) yang akan bertindak menunjuk arbiter. Cara penunjukan badan kuasa yang akan disepakati para pihak bisa lahir berdasar usulan yang diajukan salah satu pihak kepada pihak yang lain. Pihak yang menerima usulan yang demikian, dapat menyetujui usulan penunjukan arbiter yang ditawarkan kepadanya. Sebaliknya, dia dapat menolak.
3. Apabila para pihak gagal menyepakati penunjukan arbiter tunggal, juga gagal menyepakati suatu badan kuasa yang akan bertindak menunjuk arbiter tunggal, menurut Pasal 6 ayat (2) penunjukan arbiter beralih menjadi kewenangan *Permanent Court of Arbitration (PCA)* yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. Namun, untuk itu harus lebih dulu ada gugatan dari salah satu pihak. Salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Sekretaris Jendral PCA Den Haag.

Kemudian terkait dengan tata cara penunjukan arbiter yang bersifat majelis diatur dalam Pasal 7 *UNCITRAL Arbitration Rules* yang menyatakan bahwa:

1. *If the parties have not previously agreed on the number of arbitrators, and if within 30 days after the receipt by the respondent of the notice of arbitration the parties have not agreed that there shall be only one arbitrator, three arbitrators shall be appointed.*
2. *Notwithstanding paragraph 1, if no other parties have responded to a party's proposal to appoint a sole arbitrator within the time limit provided for in paragraph 1 and the party or parties concerned have failed to appoint a second arbitrator in accordance with article 9 or 10, the appointing authority may, at the request of a party, appoint a sole arbitrator pursuant to the procedure provided for in article 8, paragraph 2, if it determines that, in view of the circumstances of the case, this is more appropriate.*

Berdasarkan tata cara yang terdapat dalam Pasal 7 *UNCITRAL arbitration rules* diatas dapat diketahui bahwa arbiter majelis terdiri dari tiga (3) orang arbiter, penunjukan salah seorang anggota majelis arbiter dilakukan oleh badan kuasa yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan para pihak. Tata cara penunjukan seperti itu terjadi apabila dalam dalam jangka 30 hari salah satu pihak belum menunjuk arbiternya. Penunjukan arbiter yang bersifat majelis yang terdiri dari tiga orang diberi hak kepada masing-masing pihak untuk menunjuk seorang arbiter yang dikehendakinya.

Selanjutnya dalam Pasal 9 *UNCITRAL Arbitration Rules* dinyatakan bahwa penunjukan Ketua Majelis Arbiter dilakukan badan kuasa apabila anggota arbiter terdahulu gagal, maka dalam hal kedua anggota arbiter tidak berhasil mencapai kata sepakat mengenai penunjukan anggota arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis, penunjukan anggota arbiter ketiga dilakukan oleh badan kuasa yang telah ditunjuk para pihak. Seorang arbiter yang ditunjuk duduk dalam Mahkamah Arbitrase harus benar-benar terhindar dari sikap dan tindakan memihak (*impartial*). Dia harus bebas memberi pendapat dan harus menghindari sifat yang seakan-akan memihak dan dapat

merugikan pihak lain dalam proses penyelesaian sengketa pada Mahkamah Arbitrase.

Para pihak yang bersengketa dapat menyatakan hak ingkar terhadap setiap arbiter yang ditunjuk agar ditarik dan diganti dengan arbiter yang lain. Upaya perlawanan harus didasarkan dengan alasan adanya keadaan-keadaan yang mencurigakan tentang sikap yang bersifat memihak. Upaya perlawanan tidak hanya dapat dilakukan oleh salah satu pihak terhadap arbiter yang ditunjuk pihak lawan. Tapi terbuka juga kepada pihak untuk melawan arbiter yang ditunjuknya sendiri, dengan syarat apabila dugaan atas sikap memihak arbiter tersebut baru diketahui sesudah ditunjuk.

Jika sejak sebelum penunjukan pihak yang menunjuk sudah tahu akan sikap memihak yang ada pada diri arbiter, namun dia tetap menunjuknya, dalam keadaan tersebut maka pihak tersebut tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap arbiter yang ditunjuknya sendiri. Kemudian pihak yang bermaksud hendak mengajukan perlawanan terhadap seorang arbiter, menyampaikan maksud tersebut sebagai pemberitahuan. Perlawanan hanya dapat dilakukan dalam tenggang waktu 15 hari dari tanggal penunjukan arbiter yang hendak dilawan. Pemberitahuan perlawanan disampaikan kepada pihak lawan, kepada arbiter yang hendak dilawan dan juga kepada anggota arbiter yang lain (yang tidak dilawan).

Pemberitahuan tersebut harus berbentuk tertulis, serta mencantumkan alasan-alasan perlawanan. Pergantian arbitrator juga dapat dilakukan apabila salah seorang anggota arbiter meninggal atau meletakkan jabatan. Untuk

mengisi kekosongan arbitrator tersebut, maka harus segera ditunjuk penggantinya. Penunjukan arbiter pengganti dilakukan menurut tata cara yang ditentukan Pasal 6 dan 7 *UNCITRAL Arbitration Rules*. Selain dari pada terjadinya penggantian arbiter yang disebut di atas, pergantian arbiter bisa juga dilakukan dengan alasan keadaan yang nyata bahwa salah seorang arbiter telah gagal melaksanakan fungsinya sebagai arbiter. Kegagalan (*failure*) bisa juga menimpa seluruh anggota arbiter. Misalnya apabila dalam jangka waktu yang telah disepakati para pihak kemudian para arbiter tidak dapat memenuhinya maka para arbiter tersebut dapat diganti dengan arbiter yang baru.

Terkait dengan proses arbitrase, Pasal 17 *UNCITRAL Arbitration Rules* menyatakan bahwa:

1. *Subject to these Rules, the arbitral tribunal may conduct the arbitration in such manner as it considers appropriate, provided that the parties are treated with equality and that at an appropriate stage of the proceedings each party is given a reasonable opportunity of presenting its case. The arbitral tribunal, in exercising its discretion, shall conduct the proceedings so as to avoid unnecessary delay and expense and to provide a fair and efficient process for resolving the parties' dispute.*
2. *As soon as practicable after its constitution and after inviting the parties to express their views, the arbitral tribunal shall establish the provisional timetable of the arbitration. The arbitral tribunal may, at any time, after inviting the parties to express their views, extend or abridge any period of time prescribed under these Rules or agreed by the parties.*
3. *If at an appropriate stage of the proceedings any party so requests, the arbitral tribunal shall hold hearings for the presentation of evidence by witnesses, including expert witnesses, or for oral argument. In the absence of such a request, the arbitral tribunal shall decide whether to hold such hearings or whether the proceedings shall be conducted on the basis of documents and other materials.*
4. *All communications to the arbitral tribunal by one party shall be communicated by that party to all other parties. Such communications shall be made at the same time, except as otherwise permitted by the arbitral tribunal if it may do so under applicable law.*
5. *The arbitral tribunal may, at the request of any party, allow one or more third persons to be joined in the arbitration as a party provided such*

*person is a party to the arbitration agreement, unless the arbitral tribunal finds, after giving all parties, including the person or persons to be joined, the opportunity to be heard, that joinder should not be permitted because of prejudice to any of those parties. The arbitral tribunal may make a single award or several awards in respect of all parties so involved in the arbitration.*

Berdasarkan Pasal 17 di atas, maka:

1. Dengan tunduk pada Aturan-Aturan ini, majelis arbitrase dapat melakukan arbitrase dengan cara yang dianggap sesuai, asalkan pihak diperlakukan dengan persamaan dan bahwa pada tahap yang sesuai dalam persidangan, masing-masing pihak diberi kesempatan yang wajar untuk mempresentasikan kasusnya. Pengadilan arbitrase, dalam menjalankan kebijaksanaannya, harus melakukan persidangan untuk menghindari penundaan dan biaya yang tidak perlu dan untuk menyediakan proses yang adil dan efisien untuk menyelesaikan perselisihan pihak-pihak tersebut.
2. Begitu dapat dipraktekkan setelah konstitusi dan setelah mengundang para pihak untuk menyampaikan pandangan mereka, majelis arbitrase harus menetapkan jadwal sementara arbitrase. Pengadilan arbitrase dapat, sewaktu-waktu, setelah mengundang para pihak untuk mengungkapkan pandangan mereka, memperpanjang atau membatalkan jangka waktu yang ditentukan berdasarkan Aturan ini atau disetujui oleh para pihak.
3. Jika pada tahap yang sesuai dari persidangan, pihak manapun meminta, pengadilan arbitrase harus mengadakan persidangan untuk penyajian bukti oleh saksi, termasuk saksi ahli, atau untuk argumen lisan. Dengan tidak adanya permintaan semacam itu, majelis arbitrase harus memutuskan apakah akan mengadakan dengar pendapat tersebut atau apakah proses pengadilan dilakukan berdasarkan dokumen dan materi lainnya.
4. Semua komunikasi ke pengadilan arbitrase oleh satu pihak harus dikomunikasikan oleh pihak tersebut kepada semua pihak lainnya. Komunikasi semacam itu harus dilakukan pada saat bersamaan, kecuali jika diizinkan oleh pengadilan arbitrase jika dapat melakukannya berdasarkan undang-undang yang berlaku.
5. Pengadilan arbitrase atas permintaan pihak manapun dapat mengizinkan satu atau lebih orang ketiga untuk bergabung dalam arbitrase sebagai pihak yang disediakan orang tersebut adalah pihak persetujuan arbitrase, kecuali kalau Pengadilan arbitrase menemukan, setelah memberikan semua pihak, termasuk orang atau orang yang akan bergabung, kesempatan untuk didengar, bahwa pihak ketiga tersebut seharusnya tidak diijinkan karena merugikan pihak-pihak tersebut. Pengadilan arbitrase bisa membuat satu putusan atau beberapa putusan atas semua pihak yang terlibat dalam arbitrase tersebut.

Berdasarkan Pasal 17 *UNCITRAL Arbitration Rules* di atas, proses penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Arbitrase harus mengedepankan para pihak dalam kedudukan yang sama dan tidak boleh dibedakan satu sama lain. Asas perlakuan yang sama terhadap para pihak dalam setiap tingkat pemeriksaan, memberi kesempatan yang sama untuk mengemukakan Memberikan kesempatan yang penuh dan berimbang kepada pihak *claimant* atau *respondent* untuk membela dan mempertahankan kepentingan masing-masing dengan cara memberi kebebasan kepada mereka mengemukakan permasalahan yang dianggapnya penting.

Terkait dengan tempat arbitrase, para pihak dapat menyepakati tempat yang mereka kehendaki, para pihak diberi keleluasaan dalam menentukan tempat arbitrase sesuai dengan kesepakatan. Dengan adanya pengaturan tentang tempat arbitrase yang dijelaskan dalam *UNCITRAL Arbitration Rules*, maka akan memberi keleluasaan kepada para pihak dalam menyelesaikan sengketa pada mahkamah arbitrase. Akan tetapi jika para pihak tidak memperoleh kesepakatan dalam menentukan tempat arbitrase, maka tempat arbitrase ditentukan sendiri oleh mahkamah arbitrase. Selain keleluasaan dalam menentukan tempat arbitrase, para pihak dalam menyelesaikan sengketa dapat menentukan bahasa apa yang akan mereka gunakan dalam proses penyelesaian sengketa, setelah diperoleh kesepakatan tentang bahasa apa yang akan digunakan maka mahkamah arbitrase menetapkan satu atau beberapa bahasa yang akan digunakan. *UNCITRAL Arbitration Rules* membolehkan penggunaan bahasa asli para pihak dalam penulisan dokumen, pernyataan,

jawaban, atau bantahan. Namun kebolehan tersebut tetap mewajibkan mereka untuk menerjemahkan ke dalam bahasa yang telah ditetapkan oleh para pihak setelah ditetapkan oleh mahkamah arbitrase.

Kemudian mengenai tuntutan yang diajukan oleh para pihak sama halnya dengan surat permohonan gugatan (*statement of claim*). Bentuk setiap pernyataan yang berisi tuntutan (*statement of claim*) yang dibuat pihak *claimant* harus tertulis. Setiap ada tuntutan tertulis, harus disampaikan kepada pihak *respondent* dengan melampirkan salinan perjanjian dan persetujuan arbitrase jika hal itu tidak disatukan dalam perjanjian. Setiap tuntutan harus mencantumkan nama dan tempat alamat para pihak. Selanjutnya tuntutan harus mencantumkan fakta-fakta pendukungnya, pokok masalah dan cara penyelesaian yang diharapkan. Bahkan boleh juga di lampirkan dokumen yang dianggap penting atau boleh membuat pernyataan tentang suatu dokumen maupun alat bukti yang akan diserahkan. Apabila ada bantahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, maka bantahan yang disampaikan oleh pihak tergugat harus disampaikan secara tertulis kepada penggugat dan masing-masing arbitor yang diajukan dalam batas tenggang waktu yang ditentukan Mahkamah Arbitrase serta bantahan masing-masing disampaikan kepada pihak *claimant* dan kepada setiap anggota arbiter

Setiap jawaban yang berisi bantahan, harus ditujukan untuk menangkis hal-hal yang berkenaan dengan fakta-fakta yang dikemukakan *claimant* (Penggugat) serta membantah pokok masalah yang disengketakan ataupun cara penyelesaian yang sulit dikemukakan *claimant*. Di dalam jawaban bantahan,

pihak tergugat boleh melampirkan dokumen dan bukti yang dianggapnya penting untuk melumpuhkan tuntutan. Bahkan, boleh mengemukakan dokumen atau alat bukti yang akan diajukan kemudian.<sup>65</sup>

Ketentuan yang terdapat pada *UNCITRAL Arbitration Rules* memberikan hak kepada pihak *respondent* untuk mengajukan tuntutan balik atau gugatan rekonsensi (*counterclaim*) dalam surat jawaban bantahan. Pengajuan tuntutan balik yang dalam proses peradilan disebut gugat “rekonsensi”, dapat diajukan *respondent* langsung pada pengajuan jawaban pertama. Akan tetapi dapat juga diajukan pada tahap proses pemeriksaan selanjutnya, jika hal tata cara pengajuan yang seperti itu ditetapkan mahkamah pada saat pengunduran pemeriksaan. *Counter claim* yang dapat diajukan *respondent* harus mengenai hal-hal yang timbul dari perjanjian atau berdasar hal-hal yang sama maksudnya dengan apa yang dituangkan dalam perjanjian. Selama proses pemeriksaan berlangsung para pihak dapat mengajukan tambahan jawaban maupun bantahan, kecuali apabila Mahkamah Arbitrase menganggapnya tidak perlu. Hal yang harus diperhatikan adalah setiap tambahan jawaban atau bantahan, tidak boleh menyimpang dari yang disepakati dalam klausula arbitrase.

Setiap dalil tuntutan dan bantahan yang diajukan *claimant* dan *respondent* harus didukung oleh pembuktian. Untuk itu, para pihak harus membuktikan setiap fakta yang mereka ajukan. Terkait dengan tata cara pemeriksaan pendengaran keterangan secara lisan, Mahkamah Arbitrase harus memberi kesempatan yang sama dan seimbang kepada para pihak. Dalam

---

<sup>65</sup>Suleman Batubara dan Orinton Purba, *Arbitrase Internasional Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui ICSID, UNCITRAL, dan SIAC*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2013.hlm. 76.

menerapkan makna kesempatan yang sama. termasuk hari, waktu, dan tempat, misalnya diberi kesempatan kepada *claimant* untuk memberi keterangan di salah satu tempat, dimana hal yang sama pada tempat lain harus diberikan pula kepada pihak *respondent*. Apabila dilakukan pemeriksaan mendengar keterangan saksi, paling lambat dalam waktu 15 hari sebelum hari pemeriksaan, pihak yang mengajukan saksi menyampaikan hal itu kepada Mahkamah Arbitrase, dan kepada pihak lawan. Dalam surat pemberitahuan, dicantumkan nama dan tempat tinggal saksi yang hendak diajukan. Pemberitahuan juga harus menjelaskan bahasa yang akan dipergunakan saksi dalam memberi keterangan. Keterangan saksi juga bisa disampaikan dalam bentuk tertulis dan ditanda tangani oleh saksi yang bersangkutan.

*UNCITRAL Arbitration Rules* memberi wewenang bagi Mahkamah Arbitrase untuk menunjuk atau mengangkat seorang atau beberapa orang ahli yang akan memberi laporan tentang sesuatu yang disengketakan para pihak. Laporan dituangkan ahli yang ditunjuk dalam bentuk tertulis. Setiap pihak harus memberi keterangan yang diminta oleh ahli. Para pihak harus memenuhi permintaan ahli atas dokumen penting yang diminta, sepanjang hal itu benar-benar menyangkut usaha pemeriksaan ahli. Kalau ada perselisihan pendapat antara salah satu pihak dengan ahli, tentang penting atau tidaknya keterangan atau dokumen yang di minta dan dibutuhkan ahli perselisihan tersebut harus diajukan kepada Mahkamah Arbitrase. Kemudian mahkamah yang akan menentukan penyelesaian perselisihan dimaksud. Setelah mahkamah menerima laporan dari ahli, dia harus menyampaikan salinan laporan kepada masing-

masing pihak. Para pihak yang menerima laporan diberi kesempatan menyatakan pendapat terhadap isi laporan secara tertulis. Selain daripada kebolehan menyatakan pendapat terhadap laporan ahli, salah satu pihak diberi hak untuk meminta mendengar keterangan ahli. apabila permintaan dikabulkan, para pihak masih diberi kesempatan untuk hadir serta sekaligus berhak mengajukan pertanyaan kepada ahli, kemudian para pihak dapat menghadirkan saksi ahli yang bertujuan untuk menyaksikan pokok-pokok yang dipermasalahkan.

Putusan pengadilan arbitrase diatur dalam Pasal 34 *UNCITRAL Arbitration Rules* yang menyatakan bahwa:

- 1. The arbitral tribunal may make separate awards on different issues at different times.*
- 2. All awards shall be made in writing and shall be final and binding on the parties. The parties shall carry out all awards without delay.*
- 3. The arbitral tribunal shall state the reasons upon which the award is based, unless the parties have agreed that no reasons are to be given.*
- 4. An award shall be signed by the arbitrators and it shall contain the date on which the award was made and indicate the place of arbitration. Where there is more than one arbitrator and any of them fails to sign, the award shall state the reason for the absence of the signature*
- 5. An award may be made public with the consent of all parties or where and to the extent disclosure is required of a party by legal duty, to protect or pursue a legal right or in relation to legal proceedings before a court or other competent authority.*
- 6. Copies of the award signed by the arbitrators shall be communicated to the parties by the arbitral tribunal.*

Berdasarkan Pasal 34 diatas, maka:

1. Pengadilan arbitrase dapat membuat putusan terpisah yang berbeda masalah pada waktu yang berbeda.
2. Semua putusan harus dibuat secara tertulis dan bersifat final dan mengikat para pihak. Para pihak harus melaksanakan semua putusan tanpa menunda.

3. Pengadilan arbitrase harus menyatakan alasan-alasan yang didasarkan atas putusan, kecuali para pihak telah sepakat bahwa tidak ada alasan yang harus diberikan.
4. Suatu putusan ditandatangani oleh para arbiter dan harus berisi tanggal dimana putusan tersebut dibuat dan menunjukkan tempat arbitrase jika ada lebih dari satu arbitrator dan salah satu dari mereka tidak menandatangani, putusan tersebut harus menyatakan alasannya karena tidak adanya tanda tangan.
5. Sebuah putusan dapat diumumkan kepada publik dengan persetujuan dari semua pihak atau dimana dan sejauh pengungkapan diperlukan dari para pihak dengan kewajiban hukum, untuk melindungi atau mengejar hak hukum atau dalam kaitannya dengan proses hukum di hadapan pengadilan atau yang wewenang kompeten lainnya.
6. Salinan putusan yang ditandatangani oleh arbiter dikomunikasikan kepada para pihak oleh majelis arbitrase.

Berdasarkan Pasal 34 di atas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan arbitrase adalah putusan yang bersifat final dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa. Kemudian putusan tersebut harus dijalankan oleh para pihak tanpa adanya penundaan. Dengan peniadaan penundaan tersebut maka putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan arbitrase akan cepat dijalankan dan akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa dan akan mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam penyelesaian sengketa perdagangan elektronik.

Hukum yang dapat diterapkan dalam putusan adalah hukum yang dapat dijadikan landasan dalam menyelesaikan sengketa. Mahkamah Arbitrase tidak boleh sesuka hati menerapkan hukum yang tidak sesuai dengan pokok perselisihan dan dari apa yang dijamin serta yang disepakati para pihak. Pasal 35 *UNCITRAL Arbitration Rules* mengatur penggarisan yang harus dipedomani Mahkamah Arbitrase menyelesaikan persengketaan, yaitu:

1. Mahkamah Arbitrase harus menerapkan hukum yang telah ditunjuk berdasarkan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Jadi,

yang mendapat prioritas pertama untuk diterapkan dalam putusan adalah hukum yang telah ditunjuk para pihak.

2. Apabila para pihak tidak merujuk hukum tertentu, hukum yang diterapkan ditentukan oleh hukum yang mengatur hal-hal yang disengketakan para pihak. Dalam hal ini, hukum yang diterapkan Mahkamah Arbitrase merujuk kepada hukum yang bersangkutan sesuai dengan perselisihan yang terjadi.
3. Mahkamah Arbitrase memutus dengan saksama berdasarkan *compositetur* atau *ex aequo et bono*, hanya apabila para pihak secara tegas memberi kewenangan pada Mahkamah untuk bertindak demikian.

Kemudian terkait dengan biaya mahkamah arbitrase, biaya mahkamah

arbitrase harus merupakan jumlah yang patut (*reasonable*). Perhitungan jumlahnya bertitik tolak dari jumlah yang dipersengketakan dihubungkan dengan waktu yang dipergunakan dan keadaan yang relevan dari kasus yang bersangkutan. Apabila badan kuasa yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan para pihak ataupun badan yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal *Permanent Court of Arbitration* di Den Haag, telah mengatur penjadwalan biaya para arbiter dalam menangani kasus yang bersifat internasional, Mahkamah Arbitrase dalam menetapkan biaya tersebut berpedoman kepada jumlah penjadwalan dimaksud, namun dapat diperluas dengan cara mempertimbangkan keadaan-keadaan yang menyangkut kasus yang bersangkutan. Apabila badan kuasa yang ditunjuk tidak menetapkan penjadwalan biaya para arbiter, sedang kasus yang diselesaikan berskala internasional, perhitungan jumlah biaya arbiter ditetapkan berdasarkan kebiasaan yang di ikuti dalam kasus-kasus internasional.

Adanya ketentuan yang mengatur tentang hukum mana yang akan diberlakukan dalam pengadilan arbitrase akan lebih memberikan keleluasaan bagi para pihak terhadap hukum mana yang akan mereka tetapkan dalam

penyelesaian sengketa yang mereka alami. Dengan adanya kelelausan ini diharapkan adanya kesepakatan para pihak dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan arbitrase, dengan memilih ketentuan mana yang akan diterapkan secara tidak langsung akan memberikan kepercayaan kepada para pihak kepada pengadilan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa perdagangan elektronik walaupun pada akhirnya jika tidak terjadi kesepakatan terhadap hukum mana yang akan diterapkan maka Mahkamah Arbitrase merujuk kepada hukum yang bersangkutan sesuai dengan perselisihan yang terjadi.

## **B. IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN ELEKTRONIK DI INDONESIA**

Peraturan Perundang-undangan Indonesia yang menjadi acuan bagi pelaksanaan perdagangan elektronik adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-Undang ITE menyatakan bahwa Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat, sebagaimana tertulis dalam Pasal 17 Ayat (1). Hal ini memberikan peluang terhadap pemanfaatan Teknologi Informasi oleh penyelenggara negara, Individu, Pelaku usaha dan/atau masyarakat. Kemudian PP PSTE sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang ITE menjelaskan dalam bagian Kedua mengenai Persyaratan Penyelenggaraan Transaksi Elektronik, pada Pasal 43 Ayat 1 Huruf A menyatakan bahwa "*Penyelenggaraan Transaksi*

*Elektronik di wilayah Negara Republik Indonesia harus... memperhatikan aspek keamanan, keandalan, dan efisiensi...“.*

Dalam Bagian Ketiga mengenai Persyaratan Transaksi Elektronik, pada Pasal 48 ayat (3) dijelaskan juga mengenai persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam kontrak elektronik dimana kontrak elektronik paling sedikit memuat:

- a. data identitas para pihak;
- b. objek dan spesifikasi;
- c. persyaratan Transaksi Elektronik;
- d. harga dan biaya;
- e. prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;
- f. ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan
- g. pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.

Selanjutnya dalam Pasal 49 PP PSTE Ayat (1) sampai Ayat (5) menjelaskan mengenai kewajiban pelaku usaha dalam menyediakan informasi yang jelas dan benar :

- (1)Pelaku Usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.
- (2)Pelaku Usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan.
- (3)Pelaku Usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi.
- (4)Pelaku Usaha wajib menyampaikan informasi mengenai barang yang telah dikirim.
- (5)Pelaku Usaha tidak dapat membebani konsumen mengenai kewajiban membayar barang yang dikirim tanpa dasar kontrak.

Pasal 49 PP PSTE ini memperkuat ketentuan yang terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang ITE mengenai kewajiban pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap

dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Penjelasan mengenai yang dimaksud dengan informasi yang lengkap dan benar dapat dilihat pada penjelasan Pasal 9 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “informasi yang lengkap dan benar” meliputi:

- a. Informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara;
- b. Informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, seperti nama, alamat dan deskripsi barang dan jasa”.

Disamping itu dalam perdagangan elektronik juga dikenal istilah tanda tangan digital (*digital signature*). *Signature* yang dimaksud disini bukan merupakan tanda tangan yang dibubuhkan seseorang dengan tulisan tangannya diatas dokumen-dokumen, antara lain seperti dokumen-dokumen kertas yang lazim dilakukan. Tanda tangan digital (*digital signature*) menurut Undang-Undang ITE dalam Pasal 1 Angka 12 adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Tanda tangan digital memiliki peran tersendiri dalam menjamin keamanan dari sebuah dokumen yang dikirimkan kepada seseorang, dimana penerima pesan yang dibubuhi tanda tangan digital dapat memeriksa apakah pesan tersebut benar-benar datang dari pengirim yang bena dan apakah pesan itu telah diubah setelah ditanda tangani, baik secara sengaja ataupun tidak disengaja. Dimana tanda tangan digital yang aman tidak dapat diingkari oleh

penanda tangan dikemudian hari dengan menyatakan bahwa tanda tangan itu dipalsukan, dengan kata lain, tanda tangan digital dapat memberi jaminan keaslian dokumen yang dikirimkan secara digital, baik jaminan tentang identitas pengirim dan kebenaran dari dokumen tersebut.<sup>66</sup>

Disamping terdapat metode-metode pengamanan yang diterapkan dalam transaksi perdagangan elektronik,<sup>67</sup> tidak dapat dipungkiri praktek perdagangan elektronik antar lintas batas negara sama halnya dengan perdagangan dalam bentuk konvensional, dimana didalamnya bisa terjadi suatu sengketa. Potensi sengketa yang terjadi dalam perdagangan elektronik, sehubungan dengan prakteknya yang memiliki kelemahan yang sangat rentan, dimana para pihak tidak bertemu secara langsung. Tentu saja hal ini akan menyulitkan para pihak yang bersengketa, terutama jika yang bersengketa dipisahkan oleh jarak yang jauh, bahkan berbeda kewarganegaraan.

Arbitrase sendiri menjadi bentuk rujukan penyelesaian sengketa dalam konteks perdagangan skala internasional (lintas negara) yang paling efektif dan efisien, serta akuntabel.<sup>68</sup> Di Indonesia, penyelesaian sengketa perdagangan elektronik diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang ITE. Pasal 38 Undang-Undang ITE menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian;

---

<sup>66</sup> Arsil Sitompul, dalam Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm 32.

<sup>67</sup> Sertifikat Elektronik (*Certification Authority*), Tanda tangan digital (*Digital Signature*), Kriptografi (*Cryptography*),

<sup>68</sup> UNCITRAL sebagai badan khusus PBB menentukan bentuk forum perundingan penyelesaian sengketa tertentu sebagai upaya positif guna mendorong atau mempercepat suatu penyelesaian sengketa. Lihat Huala Adolf, *Op. Cit.*, hlm 114.

(2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Sedangkan Pasal 39 UU ITE menyatakan bahwa:

- (1) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Dapat dilihat dalam Pasal tersebut, UU ITE memberikan keleluasan kepada pihak yang bersengketa untuk melayangkan gugatan keperdataan lewat litigasi atau non-litigasi. Namun karena konteks gugatan berada di ranah perdagangan elektronik, dengan media perdagangan berada di internet, praktis bahwa gugatan keperdataan non-litigasi menjadi pilihan yang sering muncul dan menjadi bentuk penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Sesuai dengan konteksnya yang berada di bawah payung hukum internasional, arbitrase menjadi pilihan pasti dalam menyelesaikan sengketa para pihak dalam perdagangan elektronik.

Dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang ITE, bentuk penyelesaian sengketa non litigasi seperti arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya diatur secara lebih khusus dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya. Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 menjelaskan ada 6 bentuk penyelesaian

sengketa non litigasi, yakni arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian para ahli.<sup>69</sup>

Khusus untuk perdagangan elektronik, secara khusus harus dibagi menjadi dua pengertian dalam kaitannya terhadap penyelesaian sengketa non litigasi. Pertama adalah konteks perdagangan, yang mana merupakan wilayah pengaturan Undang-Undang Nomo 30 Tahun 1999. Dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan. Pasal tersebut menyatakan bahwa ketentuan kewenangan arbitrase sebagai media penyelesaian sengketa non litigasi hanya berada dalam konteks dunia perdagangan. Selanjutnya mengenai perdagangan yang dilakukan secara elektronik, Pasal 4 Ayat (3) mengakui adanya bentuk perjanjian penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam komunikasi dunia maya seperti *e-mail* sebagai dokumen yang sah dalam menangani penyelesaian sengketa antar para pihak yang melangsungkan kontrak perdagangan.

Mengenai sifat penyelesaian sengketa non litigasi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, syarat awal yang harus dipenuhi untuk menempuh jalur penyelesaian sengketa non litigasi adalah adanya ketentuan dalam klausula kontrak para pihak yang bermaksud untuk mengikatkan diri dalam konteks perdagangan.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Pasal 1 Nomor 10 UU Nomor 30 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872).

<sup>70</sup> Pasal 2 UU No 30 tahun 1999 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872).

Hal itu bertujuan agar bentuk penyelesaian sengketa dalam suatu kontrak perdagangan tersebut menyentuh kesepakatan bahwa bentuk penyelesaian sengketa atas kontrak tersebut tidak dibawa kedalam jalur litigasi. Bentuk penyelesaian sengketa non litigasi juga merupakan solusi yang praktis dan efektif terhadap dinamika kontrak perdagangan tanpa harus bergantung dengan putusan pengadilan yang memerlukan proses pemeriksaan yang berbelarut-larut.

Sengketa perdagangan elektronik merupakan salah satu bentuk sengketa yang bisa diputus melalui jalur non litigasi.<sup>71</sup> Sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam penyelesaian sengketa secara non litigasi para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase, Pasal 8 menyatakan bahwa:

- 1) Dalam hal timbul sengketa, pemohon harus memberitahukan dengan surat tercatat, telegram, teleks, faksimili, *e-mail* atau dengan buku ekspedisi kepada termohon bahwa syarat arbitrase yang diadakan oleh pemohon atau termohon berlaku.
- 2) Surat pemberitahuan untuk mengadakan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan jelas :
  - a. Nama dan alamat para pihak;
  - b. Penunjukan kepada klausula atau perjanjian arbitrase yang berlaku;
  - c. Perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa;
  - d. Dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut, apabila ada;
  - e. Cara penyelesaian yang dikehendaki; dan
  - f. perjanjian yang diadakan oleh para pihak tentang jumlah arbiter atau apabila tidak pernah diadakan perjanjian semacam itu, pemohon dapat mengajukan usul tentang jumlah arbiter yang dikehendaki dalam jumlah ganjil.

---

<sup>71</sup> Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872).

Dalam hal para pihak memilih untuk menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase setelah sengketa itu terjadi, dijelaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa:

- 1) Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.
- 2) Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris.
- 3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat:
  - a. masalah yang dipersengketakan;
  - b. nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
  - c. nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase;
  - d. tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan;
  - e. nama lengkap sekretaris;
  - f. jangka waktu penyelesaian sengketa;
  - g. pernyataan kesediaan dari arbiter;
  - h. pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
- 4) Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) batal demi hukum.

Adapun tahapan-tahapan Arbitrase yang berlaku di Indonesia, yaitu:

#### 1. Permohonan Arbitrase

Menurut Pasal 2 Ayat (1) Anggaran Dasar BANI, Surat permohonan tersebut harus memuat:

- a. Nama lengkap dan tempat tinggal (tempat kedudukan) kedua belah pihak;
- b. Suatu uraian singkat tentang duduknya perkara;
- c. Apa yang dituntut.

Ketentuan tersebut sama dengan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal

38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yaitu:

1. Dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase, pemohon harus menyampaikan surat tuntutan kepada arbiter atau majelis arbitrase.
2. Surat tuntutan tersebut harus memuat sekurang kurangnya:
  - a. nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak;
  - b. uraian singkat tentang sengketa disertai dengan lampiran bukti-bukti;
  - c. isi tuntutan yang jelas.

Selanjutnya dalam Pasal 2 Ayat (2) Anggaran Dasar BANI menentukan bahwa pada surat permohonan itu harus dilampirkan salinan naskah atau akta perjanjian yang secara khusus menyerahkan pemutusan sengketa kepada arbiter/majelis arbitrase atau perjanjian yang memuat klausul arbitrase bahwa sengketa yang akan timbul dari perjanjian tersebut akan diputus oleh arbiter/majelis arbitrase. Apabila surat permohonan diajukan oleh seorang juru kuasa, maka surat khusus harus dilampirkan pula.

## 2. Penunjukan Arbiter

Dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase ditunjuk seorang arbiter ataupun majelis arbiter yang bertugas memberikan putusan terkait sengketa yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase, adapun dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan seorang arbiter harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. cakap melakukan tindakan hukum;
2. berumur paling rendah 35 tahun;
3. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa;
4. tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase;
5. memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun.

Selanjutnya dalam Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 menjelaskan bahwa “hakim, jaksa, panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat diangkat sebagai arbiter”. Dalam kaitannya dengan tata cara pengangkatan arbiter, secara umum dikenal lima metode pengangkatan:<sup>72</sup>

- a. Pengangkatan melalui kesepakatan para pihak;
- b. Pengangkatan melalui asosiasi perdagangan;
- c. Pengangkatan melalui lembaga profesional;
- d. Pengangkatan melalui suatu sistem daftar arbitrase;
- e. Pengangkatan melalui pengadilan.

Pasal 13 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa:

“Dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, ketua Pengadilan Negeri menunjuk arbiter atau majelis arbitrase.”

Dalam ketentuan BANI, penunjukan arbiter ditunjuk oleh para pihak, apabila para pihak tidak menunjuk arbiter, maka penunjukan arbiter akan dilakukan oleh Ketua BANI. Selanjutnya terhadap arbiter yang ditunjuk, para pihak dapat mengajukan tuntutan ingkar, apabila terdapat bukti otentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter akan menjalankan tugasnya tidak *independent* dan akan berpihak dalam mengambil keputusan, tuntutan ingkar terhadap seorang arbiter dapat

---

<sup>72</sup> H. Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, dalam Moch.Basarah, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (Online)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm.59

pula dilaksanakan apabila terdapat bukti adanya hubungan kekeluargaan, keuangan atau pekerjaan dengan salah satu pihak atau kuasanya.

### 3. Proses Pemeriksaan dan Tenggang Waktu yang Diperlukan

Ketentuan mengenai acara yang berlaku dihadapan majelis arbitrase diatur dalam Pasal 27 sampai Pasal 48 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, antara lain:

1. Dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa: “semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbiter dilakukan secara tertutup”. Hal ini menegaskan sifat kerahasiaan penyelesaian arbitrase, berbeda dari ketentuan acara perdata yang berlaku di Pengadilan Negeri yang pada prinsipnya terbuka untuk umum.
2. Selanjutnya terkait bahasa yang digunakan dalam proses arbitrase yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 adalah Bahasa Indonesia, kecuali atas persetujuan arbiter atau majelis arbitrase para pihak dapat memilih bahasa lain yang akan digunakan.
3. Dalam proses pemeriksaan sengketa arbitrase dikenal asas *audi et alteram partem*, yaitu memberi hak dan perlindungan yang sama kepada para pihak untuk mengajukan dan mengemukakan hal-hal yang mereka anggap penting untuk membela kepentingannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yaitu: “Para pihak yang bersengketa mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapatnya masing-masing.”
4. Selain itu dalam Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa: “para pihak yang bersengketa dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa khusus.”
5. Bahwa acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa adalah ditentukan oleh para pihak, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, bahwa: “Para pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan tertulis, bebas untuk menentukan acara arbitrase yang

- digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.”
6. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak. Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga yang dipilih, kecuali ditetapkan lain oleh para pihak, seperti yang disebutkan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.
  7. Dalam Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa “pemeriksaan sengketa dalam arbitrase harus dilakukan secara tertulis.” Selanjutnya dalam Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menambahkan penjelasan pasal di atasnya, yaitu: “namun dapat juga dilakukan secara lisan apabila disetujui oleh para pihak atau dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase.”
  8. Menurut ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, bahwa: “tempat pemeriksaan arbitrase ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase, kecuali ditentukan sendiri oleh para pihak.”
  9. Dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase, pemohon harus menyampaikan surat tuntutan kepada arbiter atau majelis arbitrase. Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.
  10. Apabila surat tuntutan telah dilengkapi dan kemudian diberikan dari pemohon kepada arbiter atau majelis arbitrase, maka arbiter atau ketua majelis arbitrase menyampaikan satu salinan surat tuntutan kepada termohon untuk menanggapi secara tertulis dalam jangka waktu 14 hari sejak diterimanya salinan tuntutan tersebut oleh termohon. Hal ini terdapat dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.
  11. Selanjutnya Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa: segera setelah diterimanya jawaban dari termohon atas perintah arbiter atau ketua majelis arbitrase, salinan jawaban tersebut diserahkan kepada pemohon. Bersama dengan itu, arbiter atau majelis arbitrase memerintahkan agar para pihak menghadap dimuka sidang arbitrase yang ditetapkan paling lama 14 hari terhitung mulai dari dikeluarkannya perintah itu.
  12. Jika pemohon tidak datang dalam persidangan tanpa alasan yang sah, sedangkan sudah dipanggil secara patut, permohonan arbitrase akan digugurkan dan tugas arbiter atau majelis arbitrase dianggap selesai, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.
  13. Namun dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa: “Namun jika termohon tidak datang pada hari persidangan yang telah ditentukan, maka akan dilakukan pemanggilan sekali lagi. Apabila dalam jangka waktu 10 hari sejak

pemanggilan kedua termohon tetap tidak hadir, maka persidangan akan diteruskan tanpa hadirnya termohon.”

14. Selanjutnya, apabila kedua belah pihak datang menghadap di muka sidang majelis arbitrase, acara / prosedur pertama yang akan dilakukan adalah:<sup>73</sup>

- a. Terlebih dahulu majelis akan mengusahakan terjadinya perdamaian;
- b. Jika usaha ini berhasil, majelis akan membuatkan akta perdamaian dan menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi perdamaian tersebut;
- c. Apabila usaha untuk mencapai perdamaian itu tidak berhasil, majelis arbitrase akan meneruskan pemeriksaan terhadap pokok sengketa yang dimintakan keputusan.

15. Mengenai alat bukti yang dapat diajukan oleh para pihak tidak dijelaskan secara rinci di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, namun dalam Pasal 35 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa: “Arbiter atau majelis arbitrase dapat memerintahkan bahwa setiap dokumen atau bukti disertai dengan terjemahan ke dalam bahasa yang ditetapkan oleh arbiter atau majelis arbitrase.”

16. Jangka waktu atas pemeriksaan sengketa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah paling lama 180 hari. Namun pemeriksaan sengketa dapat diperpanjang, dalam hal:

1. Disetujui oleh para pihak, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 48 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.
2. Disetujui oleh arbiter atau majelis arbitrase yang memeriksa sengketa, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yaitu:
  - a. Diajukan permohonan oleh salah satu pihak yang mengenai hal khusus tertentu;
  - b. Sebagai akibat ditetapkan putusan provisional atau putusan sela lainnya;
  - c. Dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase untuk kepentingan pemeriksaan.

Terkait kedudukan hukum suatu perjanjian arbitrase, Pasal 11

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa:

1. Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.

---

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm.63

2. Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Pasal diatas memperlihatkan pentingnya suatu perjanjian Arbitrase tertulis agar saat penyelesaian sengketa berlangsung, salah satu pihak tidak mengambil jalur litigasi dalam penyelesaian sengketa yang dapat merugikan pihak lawannya.

Penyelesaian sengketa terkait masalah perdagangan elektronik melalui mekanisme litigasi tentunya akan memakan waktu yang lama dalam proses peradilannya karena terbukanya kesempatan untuk mengajukan upaya hukum atas putusan hakim melalui banding, kasasi dan peninjauan kembali, tentu jika para pihak yang bersengketa merupakan Perusahaan akan terhambat kegiatannya akibat mengikuti proses peradilan yang lama ini.

Selanjutnya penyelesaian sengketa perdagangan elektronik melalui mekanisme litigasi tidak mungkin akan dicapai sebuah solusi yang memperhatikan kedua belah pihak (*win-win solution*) karena hakim harus menjatuhkan putusan dimana gugatan yang diajukan penggugat dapat ditolak ataupun dikabulkan, hal ini menimbulkan pandangan bahwa putusan hakim tidak dapat memberikan solusi yang memperhatikan kedua belah pihak.

Pernyataan ini ditambah dengan status para pihak dalam lingkup internasional, yang mana dalam konteks perdagangan elektronik tidak terpaku dengan satu wilayah negara saja, melainkan perdagangan elektronik ini dapat mempertemukan para pengguna yang berasal dari negara yang berbeda tanpa

harus berpindah tempat<sup>74</sup>. Sifat penyelesaian sengketa lewat litigasi yang mengharuskan kedua belah pihak atau pihak yang dikuasakan menghadiri sidang pemeriksaan<sup>75</sup> dan serta mekansime pengadilan yang mengharuskan kompetensi relatif suatu pengadilan berada dibawah domisili tergugat menyebabkan kerumitan untuk menentukan hukum acara apa yang dipakai untuk menjalankan persidangan tersebut.<sup>76</sup> Tentunya hal ini membuat penyelesaian sengketa para pihak perdagangan elektronik lewat jalur litigasi menjadi berbelit-belit dan memerlukan proses yang panjang serta biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu jalur penyelesaian sengketa non litigasi menjadi suatu solusi yang praktis dan efektif sebagai bentuk penyelesaian sengketa para pihak dalam perdagangan elektronik.

Walaupun demikian, penyelesaian sengketa non litigasi dalam kaitannya dengan sengketa perdagangan elektronik juga tak luput dari kekurangan, dibalik berbagai kelebihan yang ditawarkan. Pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain :<sup>77</sup>

- a. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak ;

---

<sup>74</sup> Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm 3.

<sup>75</sup> Dijelaskan lebih lanjut dalam KUHAPerdata Pasal 125 Ayat 1: “ Jika tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (verstek), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan”.

<sup>76</sup> Dijelaskan lebih lanjut dalam KUHAPerdata Pasal 118 Ayat 1: “ Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya”.

<sup>77</sup> Alinea keempat penjelasan umum, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872).

- b. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif ;
- c. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil;
- d. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan
- e. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Meskipun banyaknya keuntungan yang dimiliki arbitrase dalam menyelesaikan sengketa, namun didalam prakteknya ada ternyata kelemahan dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase, antara lain:<sup>78</sup>

1. Bahwa untuk mempertemukan kehendak para pihak yang bersengketa untuk membawanya ke badan arbitrase tidaklah mudah. Kedua para pihak harus sepakat, padahal untuk dapat mencapai kesepakatan atau persetujuan itu kadang-kadang memang sulit dan forum arbitrase mana yang dipilih;
2. Tentang pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing. Dewasa ini, dibanyak negara, masalah tentang pengakuan dan pelaksanaan keputusan asing ini masih menjadi soal yang sulit;
3. Seperti telah dimaklumi, dalam arbitrase tidak dikenal adanya preseden hukum atau keterikatan kepada putusan-putusan arbitrase sebelumnya. Jadi, setiap sengketa yang mengandung argumentasi-argumentasi hukum para ahli-ahli hukum kenamaan. Karena tidak adanya preseden ini, maka adalah logis kemungkinan timbulnya keputusan-keputusan yang saling berlawanan. Artinya fleksibilitas didalam mengeluarkan keputusan yang sulit dicapai;
4. Arbitrase ternyata tidak mampu memberikan jawaban yang definitif terhadap semua sengketa hukum. Hal ini berkaitan erat dengan adanya konsep yang berbeda di setiap Negara;
5. Bagaimanapun juga keputusan arbitrase selalu bergantung kepada bagaimana arbitrator mengeluarkan keputusan yang memuaskan para pihak;

Dari penjabaran diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat tiga kelebihan utama dari penyelesaian sengketa melalui mekanisme non litigasi

---

<sup>78</sup> Huala Adolf, *Arbitrase Komersil Internasional*, 2002, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 18.

terkait perdagangan elektronik yang dapat dijadikan pertimbangan para pihak yang bersengketa yaitu:

1. Keterlambatan penyelesaian sengketa dikarenakan hal prosedural dan administratif dapat dihindari, sehingga juga dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan akibat panjangnya proses penyelesaian sengketa;
2. Para pihak dapat memilih sendiri arbiter dari kalangan ahli dibidangnya yang diyakini mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan;
3. Pilihan hukum dalam penyelesaian masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase dapat ditentukan sendiri oleh para pihak, sehingga keputusan dapat lebih terkait dengan situasi dan kondisi;

Lebih lanjut penulis menyadari terdapat kekurangan dalam penyelesaian sengketa melalui mekanisme non litigasi yaitu besarnya biaya perkara yang harus dikeluarkan, pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing yang masih menjadi sebuah persoalan yang sulit, tidak adanya keterikatan terhadap keputusan-keputusan arbitrase sebelumnya sehingga akan mendatangkan kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling berlawanan.

Perdagangan elektronik yang mengedepankan durasi jangka waktu kontrak secara singkat serta kemudahan akses produk yang diperjanjikan lewat keabsahan data informasi serta otentifikasi data identitas pihak, menjadikannya sebagai primadona dalam praktek perdagangan lintas negara oleh para pelaku usaha. Hal itu pulalah yang menjadi alasan Recycled Plastic Co.<sup>79</sup> Untuk melangsungkan perjanjian jual beli biji plastik dengan perusahaan Indonesia CV. Rifka Bangun Mandiri lewat *marketplace* Alibaba.com. Namun terjadi permasalahan saat barang yang dikirimkan oleh penjual yang

---

<sup>79</sup> Informasi terkait bentuk sengketa B2B dalam perdagangan elektronik antara perusahaan hongkong dan perusahaan indonesia ini dapat dilihat di <http://www.beritasatu.com/nasional/433704-tipu-perusahaan-hong-kong-pelaku-dibekuk-bareskrim.html>, diakses pada tanggal 01November 2017, pkl. 03:41 WIB.

mengatasnamakan CV. Rifka Bangun Mandiri tersebut diterima di Hongkong oleh pembeli yaitu pihak Recycled Plastic Co, dimana pada awal transaksi dilaksanakan di Alibaba.com penjual mengirimkan sampel produknya sesuai pesanan berupa *polycarbonate water bottle scrap grinded* / potongan polycarbonate sebagai bahan baku pembuatan plastik, namun yang diterima setelah terjadi kesepakatan pembelian berbeda dengan sampel yang telah dikirimkan sebelumnya.

Perdagangan Elektronik seperti contoh kasus diatas diawali dengan sebuah kesepakatan menggunakan media internet. Internet mempertemukan kedua belah pihak lewat media Alibaba.com. interaksi kedua belah pihak di internet sudah terverifikasi keabsahan data identitasnya beserta objek yang diperjanjikan. Apabila terjadi suatu wanprestasi atas perjanjian yang sudah dibuat, maka sesungguhnya – lewat keabsahan data identitas para pihak – penyelesaian sengketa yang dilakukan lewat dunia maya (dalam artian *online*) juga mempunyai legitimasi yang kuat terhadap kompetensi bentuk penyelesaian sengketa.

Berdasarkan kasus diatas, pada dasarnya permasalahan tersebut layak untuk diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa non litigasi, hal ini dikarenakan penerapan sanksi pidana merupakan sanksi terakhir (*Ultimum Remedium*) terutama jika hal tersebut terkait dengan penyelesaian sengketa perdagangan elektronik yang juga termasuk dalam ranah perdagangan.

Menurut pendapat Frans Hendra Winarta dalam bukunya menyatakan bahwa:

Secara konvensional, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis, seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya biasanya dilakukan melalui proses litigasi. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*Ultimum Remidium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil<sup>80</sup>.

Kemudian dari contoh kasus diatas menggambarkan belum maksimalnya pelaksanaan penyelesaian sengketa perdagangan elektronik, karena pihak yang dirugikan lebih memilih untuk menyelesaikan permasalahannya melalui jalur peradilan pidana dari pada melalui mekanisme penyelesaian sengketa non litigasi seperti arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Hal ini bisa saja terjadi karena faktor jauhnya jarak antara para pihak dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak sebanding dengan total kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pihak penjual dalam permasalahan ini.

Penyelesaian sengketa perdagangan elektronik di Indonesia mengacu kepada tiga Undang-Undang, yakni Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Perdagangan, dan Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pada Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Perdagangan, penggunaan sistem elektronik dalam perdagangan diserahkan kepada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), kemudian dengan penjelasan Pasal 65 ayat (5) Undang-Undang Perdagangan, mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan dengan

---

<sup>80</sup> Frans Hendra Winata, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 1-2.

sistem elektronik diserahkan kepada Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan diatas, penulis mempunyai kesimpulan terkait sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa melalui mekanisme arbitrase diatur lebih dahulu dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing 1958 atau yang lebih dikenal dengan Konvensi New York 1958, namun hanya mengatur mengenai syarat-syarat arbitrase serta pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase. Lebih spesifik penyelesaian sengketa perdagangan elektronik melalui arbitrase diatur dalam *UNCITRAL Arbitration Rules* guna memudahkan para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketa perdagangan elektronik, adapun perihal arbitrase yang diatur dalam *UNCITRAL Arbitration Rules* yaitu pengajuan permohonan arbitrase, pemberitahuan para pihak, penunjukan arbiter dan ketua majelis arbiter, penggantian arbiter, tempat arbitrase, bahasa apa yang akan digunakan dan hukum mana yang akan diberlakukan dalam penyelesaian sengketa, surat permohonan gugatan, bantahan dan tuntutan balik, pembuktian, tata cara pemeriksaan dan mendengarkan keterangan, keterangan ahli, putusan pengadilan arbitrase, biaya mahkamah arbitrase.
2. Implementasi penyelesaian sengketa perdagangan elektronik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Selain Undang-Undang ITE penyelesaian sengketa perdagangan elektronik di Indonesia mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pada Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Perdagangan, penggunaan sistem elektronik dalam perdagangan diserahkan kepada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), kemudian dengan penjelasan Pasal 65 ayat (5) Undang-Undang Perdagangan, mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan dengan sistem elektronik dibagi menjadi penyelesaian melalui jalur Litigasi dan Non Litigasi. Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang ITE menyatakan bahwa sengketa transaksi elektronik dapat berbentuk pidana dan perdata. Bentuk penyelesaian non litigasi dalam Undang-Undang ITE diatur dalam Pasal 38 Ayat (2) yang intinya adalah memberikan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk penyelesaian sengketa non litigasi kedalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Adapun mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terdiri dari tiga tahapan utama yaitu Permohonan Arbitrase, Penunjukan Arbiter dan Proses Pemeriksaan dan Tenggang Waktu yang Diperlukan yang diakhiri dengan Putusan. Implementasi Penyelesaian Sengketa perdagangan elektronik di Indonesia telah sesuai dengan yang diatur dalam *UNCITRAL Arbitration Rules*,

Indonesia telah ikut mengadopsi ketentuan tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

## B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mempunyai saran terkait pembahasan penulis sebagaimana berikut:

1. Aturan hukum internasional yang mengatur tentang penyelesaian sengketa perdagangan elektronik khususnya yang terdapat di dalam *UNCITRAL arbitration rules* perlu untuk dipahami oleh para pihak yang akan menggunakannya, karena atura-aturan ini cukup kompleks dan saling terkait antara aturan yang satu dengan yang lainnya. kemudian dalam penyelesaian sengketa perdagangan elektronik perlu adanya keyakinan dari para pihak dalam memilih hukum (*choice of law*), memilih forum (*choice of forum*), dan memilih domisili (*choice of domicili*). Misalnya dalam membuat klausula arbitrase (*arbitration clause*) hendaknya sekomprensif mungkin.
2. Hendaknya pengaturan hukum perdagangan elektronik yang saat ini masih dibahas di lingkup pemerintah berupa Rancangan Undang-Undang juga mengatur secara spesifik mengenai penyelesaian sengketa non litigasi berbasis *online*, karena ketentuan penyelesaian sengketa perdagangan elektronik dari Undang-Undang Perdagangan yang melimpahkan perdagangan elektronik diatur oleh Undang-Undang ITE, juga dilimpahkan ke ketentuan di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Lainnya oleh Undang-Undang ITE,

sedangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 masih menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa non litigasi yang bersifat konvensional, sehingga belum mencukupi kebutuhan hukum penyelesaian sengketa perdagangan elektronik.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan Hukum di Indonesia*, Pustaka Fajar, Yogyakarta, 2005.
- Ahmad M Ramli, *Menuju Kepastian Hukum di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jakarta, 2007.
- Amir Manzoor, *E-Commerce an Introduction*, Lambert Academic Publishing, Jerman, 2010.
- Amirudin dan Zainal Asdikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Menuju Kepastian Hukum di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta, 2007.
- Frans Hendra Winata, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- H. Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, , Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Huala Adolf, *Arbitrase Komersil Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- I Made Widyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2014.
- Manzoor, Amir, *E-Commerce an Introduction*, Lambert Academic Publishing Jerman, 2010.
- Moch. Basarah, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa; Arbitrase Tradisional dan Modern (Online)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Pataniari Siahaan, *Politik Hukum Pembentukan Undang- Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Konpress, Jakarta, 2012.

Paustinus Siburian, *Arbitrase Online Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Secara Elektronik*, Djambatan, Jakarta, 2004.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007.

Suleman Batubara dan Orinton Purba, *Arbitrase Internasional Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui ICSID, UNCITRAL, dan SIAC*, Cetakan 1, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2013.

United Nations, *UNCITRAL The United Nations Commission on International Trade Law*, Austria, United Nations Publication, 1987.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

*United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958.*

*United Nations Commission On International Trade Law (UNCITRAL) Arbitration Rules.*

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

## **C. Jurnal dan Website**

*A Guide to UNCITRAL Basic facts about the United Nations Commission on International Trade Law*, Wina: UNCITRAL, 2013.

Prof Michael Geist, 2005, A GUIDE TO GLOBAL E-COMMERCE LAW.

Huala Adolf, *Jurnal BANI: Hukum Acara Arbitrase BANI*,  
<http://www.baniarbitration.org/assets/pdf/newsletters/20-NewsletterBANI-December-2015.pdf>.

*E-COMMERCE IN DEVELOPING COUNTRIES Opportunities and challenges for small and medium-sized enterprises*, Jenewa: World Trade Organization, 2013.

UNCITRAL, “*A Guide to UNCITRAL*”, United Nations Publication, Wina, 2013.

*Redress & Alternative Dispute Resolution in Cross-Border E-commerce Transactions*, hlm.6, diakses dari

[http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2007/382179/IPOL-IMCO\\_NT\(2007\)382179\\_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2007/382179/IPOL-IMCO_NT(2007)382179_EN.pdf).

<http://katadata.co.id/grafik/2016/01/13/indonesia-peringkat-4-pengguna-intern0065t-asia>.

<https://buattokoonline.id/data-konsumen-dan-potensi-perkembangan-ecommerce-indonesia-2016/>.

<http://tekno.liputan6.com/read/2957050/pertumbuhan-e-commerce-indonesia-tertinggi-di-dunia>.

<http://www.solusihukum.com/artikel/artikel1131.php>.

<http://www.progresstech.co.id/blog/jenis-e-commerce/>.

<https://kumparan.com/teuku-muhammad-valdy-arief/bareskrim-tangkap-sindikatan-penipu-yang-manfaatkan-alibaba-com>

<http://www.beritasatu.com/nasional/433704-tipu-perusahaan-hong-kong-pelaku-dibekuk-bareskrim.html>.

<http://www.uncitral.org/uncitral/en/index.html>.

<http://www.uncitral.org/uncitral/en/about/origin.html>.

[http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral\\_texts/arbitration/1985Model\\_arbitration.html](http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration.html).